

**Penggambaran Korban dan Pelaku Kejahatan Susila
Usia Anak dalam Media Cetak**

SKRIPSI



**Disusun oleh
APRISA RAHMAWATI
NIM : 070610304**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2009/2010

JUDUL

**Penggambaran Korban dan Pelaku Kejahatan Susila
Usia Anak dalam Media Cetak**

SKRIPSI



Disusun oleh

APRISA RAHMAWATI

NIM : 070610304

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2009/2010

**PENGGAMBARAN KORBAN DAN PELAKU
KEJAHATAN SUSILA USIA ANAK DALAM MEDIA
CETAK**

SKRIPSI

**Maksud : sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga**



**Disusun oleh
APRISA RAHMAWATI
NIM : 070610304**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2009/2010

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan di hadapan Komisi Penguji

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Departemen : Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Pada hari : Jumat

Tanggal : 2 Juli 2010

Pukul : 07.00

Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua Penguji

(Ratih Puspa, S.Sos, MA)
NIP. 197109191999032002

Anggota

Anggota


(Drs. Yan Yan Cahyana, MA)
NIP. 195505191983031003

(Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comms)
NIP. 197911222003122001

Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.



Surabaya, 9 Juli 2010

Aprisa Rahmawati
NIM : 070610304

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...ahhh....

Berjuta-juta rasa syukur saya panjatkan kepada **Allah SWT** yang telah memberi saya nafas, tawa, air mata, kesempatan, dan pelajaran...maafkan hambaMu ini Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, dan saya manusia yang sangat kurang bersyukur...

Skripsi ini aku persembahkan...

Ayah, Mami... Alhamdulillah Ica akhirnya lulus...terima kasih sudah amat sangat bersabar menghadapi Ica...Ica sayang Ayah sama Mami...Ica minta maaf hanya bisa “mempersembahkan” ini...Masih inget pas Mami nganter dari rumah ke kampus C buat ngurus surat ijin, dari kampus C ke polda juga, Luv you Mum...Ayah juga Bantu Ica buat memastikan surat Ica yang di Polda...Ica gak akan bisa bertahan selama ini tanpa perhatian dan kasih sayang Ayah ma Mami...Ica sangat beruntung terlahir menjadi salah satu keluarga besar PRAJITNO...Luv U Mum, Daddy...

Dan untuk **Almarhum Om Yazid** yang sudah bahagia di sisi-Nya...Om, Ica lulus...sedih, om ga pernah tau gimana nilai Ica selama kuliah... semoga Om bisa “menemani” wisuda Ica nanti...Ica selalu sayang sama Om..

Ibu Ida, terima kasih sudah membimbing saya dan memperbolehkan saya maju sidang...saya minta maaf bu, jika memaksakan diri untuk tetap maju....

Bu Ratih, Pak Yan Yan, dan Bu Titik, penguji-penguji saya...maaf bu, pak..saya banyak merepotkan, terima kasih atas nilai dan kelulusannya... Ibu Titik, terima kasih atas bimbingan revisinya Bu...dan untuk Pak Yan Yan serta Bu Titik, terima kasih telah diperkenankan ke rumah untuk tanda tangan...

Pak Suko, yang selama ini menjadi dosen wali saya...terima kasih pak, sudah diberi banyak kesempatan belajar dan pengalaman bekerja dengan bapak...

Pak Yayan, terima kasih sudah membimbing skripsi saya di semester 7, walaupun tidak jadi maju....terima kasih atas tema yang bapak beri ini pak.. ☺

Tante Evi, Mbak Chacha si lemes, Adik Afi si ganteng, terima kasih sudah memberi support...Tante Evi yang selalu mencoba menjadi Om Yazid...terima kasihiiiihh...Ica juga sayang banget sama Tante Evi, Mbak Chacha, dan Adik Afi...ayo, kapan makan ikan bakar putihan di warung biru????

Mbak Nia, Mas Geta, Rian....terima kasih sudah memberi support selama ini...terima kasih...maaf kalau Ica banyak banget salahnya...Ica keras bukan berarti ga sayang...Luv you all...buat Mbak Nia, jangan stress...rejeki Allah yang ngatur...kasian Azka diprenguti terus...

Bintun a.k.a Azka, my lovely nephew...yang selalu menjadi mood booster-nya tante...selama bete, pengen marah, klo liat jadinya lumer deh...terima kasih sudah menghiasi hidup tante..banyak sekali pelajaran (menjadi seorang ibu) yang tante dapet dari bintun...*kecup sayang buat keponakan tante yang munthel...

Babe, terima kasih sudah menemani selama 5 tahun lebih...terima kasih atas perhatiannya, kesabarannya, dan rasa sayangnya selama ini....masih inget banget, Babe nganterin ke kos nya Sandra, nunggu di luar, padahal di luar lagi hujan...maaf jika Gembrot mu ini belum bisa jadi wanita yang sempurna (karena ga akan ada yang sempurna)...Luv you Babe kuu...

Bonbonita : Dino, Via, Nyun, Nadi, Uli, dan Hafi....guys, makasih bangeeeeetttt udah ngasih support yg ga ada hentinya, jadi tempat curhat selama ini....ga ada kalian, dunia perkuliahan saya akan sangat hambar..hahaha..Dino, makasih udah sangat membantu dengan motivasimu “memperjuangkan wisuda Juli”...kau benar2 soulmateku...BOOONN, kangen geje2an sama kalian, foto2, karaokean...Luv you all guys...semoga persahabatan ini akan terjalin sampai kita tak bernafas lagi...Amiiiiinnn...semoga kita sukses di masa depan nantiii...

Mbak Meg a.k.a Sandra, makasih atas bantuan korannya...amat sangat membantu lho Mba Meg...ayo kapan kamu nikah??hiihihi....aq kan sungkan

mo mendahului..maaf banget ya mbak, klo selama ini aq selalu mendzalimimu....hihihihi....loph yuuu Mbak Meg...

Terima kasih yang banyak juga untuk **Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Mas Toyyib, Mas Rendra, Mas Sani**....terima kasih banyak atas bantuan data-datanya.....data-datanya maut, mas.....amat sangat membantu....terima kasih...semangat untuk memperjuangkan hak anak Indonesia...

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jatim, walupun sempet dijutekin..sempet males nyari data disana...makasih deh buat “pengalaman baiknya”

Buat **seluruh orang yang ikut mendoakan : Mbah Uti, Om Fajar, Om Yasin, Budhe Lis, Mbak Ma**...terima kasih doanya...

Tante Lala...hehehee...terima kasih banget nget ngeeeetttt....udah banyak ngasih ica...semoga tante sekeluarga sehat wal afiat dan banyak rejeki...aammiiiiinnnn

Untuk semua **Dosen Komunikasi**, terima kasih atas ilmunya selama ini..semoga Ilmu Komunikasi segera menjadi Fakultas...

Pak Baidowi dan Mbak Chus....terima kasih atas bantuan-bantuannya...

Untuk yang belum disebutkan, terima kasih atas supportnya....semoga bisa lanjut ke S2 dan bisa “balas dendam” sama nilai thesisnya...hehehehee

Le Gra

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**“PENG GAMBARAN KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN
SUSILA USIA ANAK DALAM MEDIA CETAK”**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dra. Rachmah Ida, M. Com., PH.D.)

NIP. 196905241993032001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggambaran Korban dan Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak dalam Media Cetak”.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ibu **Dra. Rachmah Ida, M.Com, PH.D.** yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Diharapkan hal ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca skripsi mengenai penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak. Agar dapat menjadi vahan referensi untuk kita semua, dalam hal pengawasan kinerja media yang sudah berperspektif anak atau belum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak serta dapat menjadi salah satu referensi ke depan. Amin.

Surabaya, 9 Juli 2010

Penulis,

Aprisa Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	
HALAMAN JUDUL DALAM UNTUK PENGUNGKAPAN MAKSUD PENULISAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	
ABSTRAKSI SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah	I-1
I.2 Rumusan Masalah	I-9
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
I.3.1 Tujuan Penelitian.....	I-9
I.3.2 Manfaat Penelitian.....	I-10
I.4 Tinjauan Pustaka	I-10
I.4.1 Child Abuse and The Media.....	I-10
I.4.2 Regulasi Pers dan Anak.....	I-15
I.4.3 Kejahatan Susila menurut Hukum di Indonesia.....	I- 20
I.4.4 Semiotik.....	I-33
I.5 Metodologi Penelitian.....	I-38
I.5.1 Tipe Penelitian.....	I-40
I.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	I-41
I.5.3 Unit Analisis.....	I-41
I.5.4 Sasaran Penelitian.....	I-43
I.5.5 Teknik Analisis Data.....	I-43

BAB II GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

II.1 Media dan Anak.....	II-1
II.2 Anak sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan Susila.....	II-5
II.2.1 Anak sebagai Korban Kejahatan Susila.....	II-5
II.2.2 Anak sebagai Pelaku Kejahatan Susila.....	II-10
II.3 Anak sebagai Narasumber Berita.....	II-14

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

III.1 Analisis Semiotik Penggambaran Korban dan Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak dalam Media Cetak.....	III-1
III.1.1 Analisis Semiotik Penggambaran Korban Kejahatan Susila Usia Anak dalam Media Cetak.....	III-1
III.1.2 Analisis Semiotik Penggambaran Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak dalam Media Cetak.....	III-28
III.2 Analisis Bahasa yang Digunakan Media Cetak untuk Menggambarkan Korban dan Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak.....	III-39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan	IV-1
IV.2 Saran.....	IV-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN BAGAN

Gambar 1		
Pemaknaan pada Semiotik Barthes.....		I-38
Gambar 2		
Berita korban kejahatan susila : “Tiga Tahun Cabuli Anak Tiri”		III-1
Gambar 3		
Berita korban kejahatan susila : “Gadis Lugu Dijual ke Lokalisasi”.....		III-12
Gambar 4		
Berita pelaku kejahatan susila : “Warga Gerebek pelajar Pesta Seks”		III-28
Gambar 5		
Berita pelaku kejahatan susila : “Siswa SMP Pesta Miras dan Seks”		III-31
Tabel 1		
Data narapidana anak 2003-2006 (DepHukHam, Jatim).....		II-12
Bagan 1		
Karakteristik korban kejahatan susila usia anak dalam media cetak.....		III-18
Bagan2		
Karakteristik pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak.....		III-34
Bagan 3		
Analisi Bahasa pada berita tentangkejahatan susila dengan korban dan pelaku usia anak.....		III-41



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian tentang penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak. Fokus penelitiannya adalah pemberitaan-pemberitaan di media cetak tentang kejahatan susila yang korban dan pelakunya adalah anak. Media cetak yang dipilih adalah surat kabar Jawa Pos.

Pengambilan judul penelitian ini dikarenakan berita tentang anak merupakan salah satu berita yang dipertimbangkan oleh media massa. Maraknya pemberitaan tentang anak di media massa bukan tanpa persoalan. Sejumlah pemberitaan yang muncul pada satu sisi membawa dampak yang negatif bagi mereka (anak) dan masa depannya. Contohnya yakni pada pemberitaan tentang kekerasan anak. Di satu sisi, munculnya berita tersebut mempunyai nilai positif bagi terkuaknya kasus kekerasan terhadap anak. di sisi lain, isi pemberitaan kadang bertolak belakang dengan semangat awal untuk memberitakan kasus itu. Pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak kerap kali berakhir pada tindakan eksploitasi terhadap mereka¹. Hal inilah yang menarik dari topik yang diambil.

Anak-anak tidak selamanya mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungan sekitarnya, tindak kekerasan pun tidak dapat dihindarkan dari sosok

¹ Bambang, Eko & Luviana. (2007). *Jurnalisme Peduli Anak, Panduan Bagi Jurnalis Meliput Isu Anak*. Jakarta :Aliansi Jurnalis Independen. Hal 2

anak yang seharusnya dilindungi karena memang rentan dan mudah mendapatkan serangan. Secara garis besar, ada berbagai macam manifestasi kekerasan pada anak (child abuse) yaitu meliputi : physical abuse, nutritional abuse, sexual abuse, drug abuse, dan medical care neglect². Dari enam jenis kekerasan tersebut, yang paling sering ditemui adalah kekerasan fisik (physical abuse), dan yang paling sukar diketahui yaitu sexual abuse.

Berdasarkan atas jenisnya, kekerasan yang dialami oleh anak-anak dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni : kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak antara lain adalah dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa³.

Merujuk pada data yang telah ditemukan, masih banyak anak yang mengalami kejahatan susila. Hal ini terbukti pada tahun 2008 dari 217 kasus perkosaan di Jawa Timur, 75 persen diantaranya dialami oleh anak-anak⁴. Seperti data yang ditemukan di Tuban – Jawa Timur, selama 5 bulan sejak Januari hingga akhir Mei 2009, 27 kasus perbuatan amoral terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Dari jumlah kasus perbuatan asusila tersebut, 70 persen korban diantaranya anak-

² Suyanto, Bagong, Hariadi, Sri Sanituti, & Nugroho, Priono Adi. (2000). *Teori Tindak Kekerasan Terhadap Anak : Masalah dan Upaya Pemantaunya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama. Hal 111

³ *Ibid*, hal 63

⁴ Listyani, Agita Sukma. *75 Persen Kasus Perkosaan Terjadi pada Anak*. (2008) dalam <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=273e3fc9aa8894034c509fb5a59aaaeb200859123> diakses pada tanggal 16 April 2009

anak⁵. Selain itu, menurut data pengaduan yang masuk di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, pada tahun 2008, pencabulan adalah bentuk kekerasan terhadap anak tertinggi, yaitu dari 101 kasus, didapati sebanyak 27,7 persen kasus pencabulan terhadap anak.

Dari beberapa kasus yang dikaji Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak lebih mudah menjadi korban. Diantaranya karena faktor lingkungan, orangtua bekerja atau di rumah sendirian. Dalam kondisi seperti itu, korban mudah dilumpuhkan dengan ancaman. Karena mudah dilumpuhkan, anak seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah. Hal ini yang membuat banyak anak-anak yang menjadi korban kejahatan susila karena memang mereka lebih mudah diserang⁶. Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah bahwa pelaku kekerasan pada umumnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak itu sendiri, seperti orang tua, teman, dan guru⁷.

Selain menjadi korban, anak juga bisa menjadi pelaku kejahatan, salah satunya adalah kejahatan susila. Sesuai data pengaduan yang masuk di Lembaga perlindungan Jawa Timur, pada tahun 2009 terdapat 12 kasus aduan tentang anak

⁵ Utama, TB. 5 Bulan, 27 Kasus Asusila di Tuban Korbannya Anak-anak. (2009) dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LhJlgCRoRpQJ:surabaya.detik.com/read/2009/06/10/084918/1145233/475/5-bulan-27-kasus-asusila-di-tuban-korbannya-anak-anak+asusila+2009+surabaya&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 27 Januari 2010

⁶ *Ibid*, diakses pada tanggal 27 Januari 2010

⁷ Suyanto, Hariadi, & Nugroho, op. cit, hal 68

konflik hukum. Pelaku kejahatan susila biasanya terpengaruh oleh tayangan film porno, baik yang disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi maupun langsung melihat dari pemutaran VCD porno⁸. Di Jakarta, empat dari sepuluh pelajar pernah melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya⁹, sedangkan menurut data hasil penelitian BAPPENKAR (Badan Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja) Tingkat I Jawa Timur sedikitnya 42 persen remaja nakal rawan di Surabaya pernah melakukan hubungan seks¹⁰. Data tersebut memang berbanding terbalik dengan data yang ditulis sebelumnya, bahwa anak cenderung dijadikan korban kejahatan susila karena kelemahannya, namun ternyata anak (kategori remaja atau pelajar di bawah 18 tahun) melakukan hubungan seks.

Kondisi bahwa anak tidak hanya menjadi korban kejahatan susila, tapi juga menjadi pelaku kejahatan susila ini bisa saja menjadi ladang emas bagi media massa tertentu. Hal ini dikarenakan begitu tingginya minat masyarakat terhadap

⁸ Sebagaimana yang ada dalam artikel "Warnet Ponografi Digrebek" pada <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aQf9M PH QUJ:forum.kafegaul.com/a%20rchive/index.php/t-160839.html+anak+pelaku+kejahatan+susila&cd=9&hl=id&ct=clnk%20&gl=id> diakses pada tanggal 2 September 2009

⁹ Bungin, Burhan. (2005). Pornomedia : Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa, Jakarta : Kencana. Hal 62

¹⁰ *Ibid*, hal 62

berita kriminal. Sesuai dengan data didapatkan oleh Litbang Kompas, sebanyak 69 persen masyarakat Indonesia menyukai pemberitaan kriminalitas¹¹.

Bahkan di beberapa media massa baik elektronik maupun cetak, masalah pelecehan seks menjadi sisi lain dari daya tarik atau perekat media tersebut. Dengan kesan dieksploitasi, pelecehan seksual menjadi rubrik-rubrik atau berita menarik dari berita tersebut¹².

Jika dalam dunia pertelevisian, tayangan tentang kriminalitas merupakan salah satu aspek yang meningkatkan jumlah penonton dan menaikkan rating stasiun televisi. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bimo Nugroho mengatakan, analisis hasil pengamatan KPI menunjukkan, media televisi semakin banyak mengumbar tayangan yang penuh adegan kekerasan. Ini merupakan strategi untuk menang dalam persaingan yang semakin ketat antarmedia televisi¹³.

Kekerasan, mistik, dan seks merupakan tiga hal yang berperan penting dalam menaikkan rating televisi di stasiun televisi tersebut. Dengan rating yang tinggi dapat membuat pihak sponsor mau membeli spot iklan yang ada.

¹¹ Astuti, Tia Agnes. (2009) *Pendekatan Institusional terhadap Penayangan dan Pemberitaan Kriminal*, dalam <http://tiaagnes.blogspot.com/2009/01/pendekatan-institusional-terhadap.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2009

¹² Op. cit, hal 63

¹³ Febriane, Sarie & Triana, Neli. (2008) *Bau Anyir Darah di Televisi* dalam <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/10/00550710/bau.anyir.darah.di.televisi> diakses pada tanggal 24 November 2009

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 5 (ayat 1) ditegaskan bahwa dalam memberitakan peristiwa, pers nasional berkewajiban menghormati “rasa” kesusilaan masyarakat. Media yang tidak mengindahkan batasan tersebut (rasa kesusilaan), diistilahkan oleh Junadhie sebagai “jurnalisme got”. Media dengan jurnalisme got tersebut justru sebaliknya, yakni mengeksploitasi pelanggaran atas norma susila sebagai etos kreatifnya¹⁴. Namun jika di dalam media cetak, ketiga aspek di atas (kekerasan, mistik, dan seks) merupakan salah satu ciri khas dari koran kuning.

Penggambaran-penggambaran tentang korban dan pelaku kejahatan susila usia anak yang merugikan korban dan pelaku itu sendiri ini memang sudah lazim terjadi pada koran kuning yang memang salah satu karakteristiknya menggunakan kata-kata yang hiperbolis, sensasional, dan didramatisir.

Lalu bagaimana dengan penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak yang tidak mempunyai karakteristik sebagai koran kuning? Dari sinilah peneliti memutuskan untuk meneliti surat kabar Jawa Pos. Selain karena memang tidak merujuk pada karakteristik koran kuning, Jawa Pos juga merupakan surat kabar harian yang banyak diminati oleh pembaca. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang mengatakan bahwa hingga akhir kuartal III 2007, Jawa Pos masih menjadi media yang paling banyak dibaca. Berdasarkan presentasi tahunan ke-31 dari Nielsen Marketing & Media Presentation 2007

¹⁴ Panuju, Redi. (2005). *Nalar Jurnalistik, Dasar-Dasar Jurnalistik*. Malang: Banyumas Publishing. Hal 36

menempatkan harian ini diperingkat pertama pada segmen All People yaitu semua tingkat pembaca koran berusia 10 tahun ke atas di sembilan pasar yang disurvei¹⁵.

Jawa Pos pada dasarnya sama dengan surat kabar yang lainnya, dari segi isi, Jawa Pos juga memuat segala bentuk jenis berita (kriminal, gaya hidup, olahraga, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dsb). Namun yang membuat perusahaan yang dipimpin oleh Dahlan Iskan ini menjadi banyak dikenal yaitu karena Jawa Pos tidak hanya terbit dan dibuat di Surabaya, namun juga di beberapa daerah di seluruh Indonesia.

Pemilihan topik didasarkan pada alasan-alasan khusus pada peneliti. Korban dan pelaku kejahatan susila usia anak adalah pihak yang bisa dirugikan oleh pemberitaan di media massa, dalam hal ini media cetak. Namun memang kebanyakan hal ini dilakukan oleh koran-koran yang mempunyai karakteristik koran kuning. Hal ini menjadi menarik ketika koran yang tidak termasuk dalam kategori koran kuning ini juga memberitakan tentang kejahatan susila. Istimewanya adalah dimana berita tentang kejahatan susila tersebut diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menyukai berita kriminal (mengingat Jawa Pos adalah surat kabar yang bersifat komersial) dan menjalankan fungsi untuk menyebarkan informasi yang tepat ke masyarakat luas ditengah penegakan hukum dan kode etik pers.

¹⁵ *Jawa Pos Masih Paling Banyak Dibaca* (2007) dalam <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=146893> diakses tanggal 29 April 2010 dari

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana anak yang menjadi korban dan pelaku kejahatan susila digambarkan melalui media cetak. Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen pasal 5, tentang penyebutan identitas pada korban kejahatan susila, dalam hal ini adalah usia anak, kode etik ini dibuat untuk melindungi korban kejahatan susila yang bisa tereksploitasi dengan pemberitaan di media. Eksploitasi yang dimaksud bisa berupa penyebutan identitas, foto atau gambar yang tidak disamarkan, atau dengan menggunakan kata-kata yang terlalu vulgar (digoyang, digauli, digagahi, dll). Perlakuan semacam ini tentu saja melanggar hak anak, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 17 ayat 2 bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan¹⁶.

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis pemberitaan di media cetak mengenai kejahatan susila yang korban dan pelakunya berusia anak, baik itu dari bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menggambarkan, serta visualisasi gambar jika memang ikut ditampilkan. Meskipun telah ada penelitian dengan tema yang sama yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan anak pada tahun 1999, penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang yang berbeda. Jika penelitian yang dilakukan oleh LPA merupakan penelitian kuantitatif yang tidak mementingkan kedalaman makna, penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif yang menginterpretasi data secara mendalam. Hal

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dalam <http://www.komnasp.a.or.id/kumpulanUU.asp> diakses pada tanggal 15 Mei 2010

ini yang membuat penelitian penelitian ini menjadi menarik. Penelitian ini akan mengungkap makna-makna di balik penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan sosial budaya yang terdapat di sekitarnya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

- Bagaimana media cetak menggambarkan korban dan pelaku kejahatan susila usia anak?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi dan menjelaskan penggambaran media cetak tentang korban dan pelaku kejahatan susila usia anak
- Menjelaskan hal-hal yang ditonjolkan oleh media cetak mengenai kejahatan susila yang korban dan pelakunya usia anak
- Mengidentifikasi bahasa dan kata-kata yang dipakai oleh media untuk menggambarkan korban dan pelaku kejahatan susila usia anak.

I.3.2 Manfaat Penelitian

- Memberikan penjelasan mengenai penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak

I.4 Tinjauan Pustaka

I.4.1 Child Abuse and The Media

Konsep media massa berangkat dari komunikasi massa. Joseph A. DeVito merumuskan defnisi komunikasi massa yang pada intinya merupakan penjelasan tentang pengertian massa, serta tentang media yang digunakannya. Ia mengemukakan definisinya dalam dua item, yakni “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak yang meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang menonton televisi, tetapi ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan/atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, radio siaran, surat kabar, majalah

dan film”¹⁷. Seiring perkembangan komunikasi massa, muncul sebuah penemuan yang penting bagi evolusi manusia, yaitu media.

Media telah menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif; media menyuguhkan nilai-nilai penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan¹⁸.

Media massa adalah medium atau saluran komunikasi yang digunakan oleh komunikator (narasumber) kepada komunikan (penerima) yang bersifat massa. Sebagai medium atau saluran komunikasi massa, media adalah kepanjangan dari manusia¹⁹. Keberadaan media bukan hanya sebagai sumber informasi bagi pembacanya, tapi juga sebagai cermin masyarakat (mirror of society). Seringkali media atau isi media itu sendiri dianggap merefleksikan kehidupan masyarakat. Media dan masyarakat memang merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sulit dipisahkan. Masyarakat membutuhkan informasi dan media pun mempunyai fungsi untuk menyampaikan informasi ke masyarakat.

¹⁷ Ayu, Olivia Dwi. (2006) *Definisi Kommas* dalam <http://oliviadwiayu.wordpress.com/2006/10/19/definisi-kommas/> diakses tanggal 29 April 2009

¹⁸ McQuail, Dennis. (1989). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga. Hal 3

¹⁹ Dipaparkan dalam sebuah seminar oleh Rachmah Ida, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga

Dalam menjalankan fungsinya, media bisa digunakan untuk advokasi pada anak-anak yang menjadi korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Namun yang ada dalam kenyataannya adalah media tidak menggambarkan kondisi anak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini menyebabkan seorang anak bisa mengalami kekerasan kedua yang dilakukan oleh media. Sebuah lembaga amal Inggris yang mengajarkan anak-anak jurnalistik dan memberikan mereka kesempatan untuk melaporkan isu-isu tentang anak-anak, menganalisis bagaimana anak-anak yang digambarkan dalam kedua tabloid dan surat kabar. Mereka menemukan bahwa anak-anak stereotip bahwa anak digambarkan tidak realistis dan tidak tepat.

Komisi Penyelidik Nasional Inggris dalam Pencegahan Penyalahgunaan Anak (1996: 77) merekomendasikan bahwa media "mengambil pandangan yang lebih seimbang dan simpatik pada anak-anak"²⁰. Sejalan dengan keyakinan akan pentingnya "mendengarkan anak-anak" Komisi merasa bahwa media harus mengambil pandangan anak-anak ke pembaca ketika menyajikan tentang masalah anak.

Kritik umum media adalah bahwa pemberitaan di media lebih mengerikan daripada pelecehan anak dilaporkan. Pada umumnya media

²⁰ Goddard, Chris & Saunders, Bernadette "Child abuse and the media" dalam <http://www.aifs.gov.au/nch/pubs/issues/issues14/issues14.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2010

mengajak pembaca untuk berpikir negatif tentang anak, sehingga pemikiran itu akan berdampak merugikan anak. Di sisi lain, jelas bahwa banyak skandal pelecehan anak dan kegagalan sistem perlindungan anak tidak akan melihat terang hari kalau bukan untuk individu yang bersangkutan dan sumber daya media. Liputan media bertanggung jawab atas pelecehan anak dan perlindungan anak. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari tindakan dan kelalaian orang dewasa jarang dapat berbicara sendiri. Namun demikian, dengan menggunakan kekuatan media untuk mempromosikan apa yang sebagian orang mungkin anggap menjadi anak, kepentingan terbaik. Tidak mewajibkan mengungkapkan identitas korban usia anak. Juga tidak diperlukan untuk mengidentifikasi seorang anak sampai ranah yang lebih dalam.

Ringkasan di atas mengidentifikasi beberapa isu yang timbul dari review singkat pustaka. Namun demikian, sejumlah isu yang belum terpecahkan lainnya yang relevan dengan anak korban serangan²¹:

- Meskipun ada banyak buku dan artikel yang mencakup efek dari pelecehan anak (misalnya, Goddard 1996a) korban kekerasan intra-keluarga serius menghadapi masalah tertentu yang tidak dihadapi oleh para korban kejahatan lainnya.
- Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989) dengan jelas menyatakan (Pasal 16) bahwa tidak ada anak "dikenakan campur

²¹ Ibid, diakses pada tanggal 16 Juni 2010

tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan" privasi-nya, dan juga memperhatikan reputasi nya.

- Anak-anak, bukti menunjukkan, sering menyalahkan diri sendiri karena korban sendiri. Ini adalah satu lagi alasan untuk sensitivitas media untuk kebutuhan mereka.
- Media jelas memiliki tanggung jawab sosial utama di wilayah penyiksaan anak. Sementara banyak dari upaya mereka dalam mengungkap masalah dan mendidik masyarakat yang mengenai hal-hal yang baik selalu ada risiko untuk anak. Anak-anak yang dilecehkan secara fisik sering diberitahu bahwa itu adalah kesalahan mereka dan bahwa pelecehan adalah hukuman. Sebagai akibatnya mereka menginternalisasi pesan bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini dapat diperburuk dengan berbagai media, yang dapat ditemukan kemudian dan kembali membangkitkan perasaan ini.
- Walaupun hukum tersebut sangat penting, perubahan dalam hukum sendiri hanya dapat mencapai perubahan terbatas. Pendidikan dan diskusi juga unsur penting dalam setiap pertimbangan hak anak untuk privasi.

Meskipun banyak hal yang yang diabaikan oleh media dalam menjunjung tinggi hak anak pada pemberitaan tentang anak, masyarakat tetap mempunyai peran untuk mengontrol media, sehingga hak anak tetap diperhatikan dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Selama ini prinsip-prinsip dasar jurnalisme, yang sebagian besar tertuang dalam kode etik jurnalistik, lebih banyak menekankan pada aspek-aspek umum dan proses peliputan, namun tidak semua jurnalis mampu memahami semua itu dan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan anak. Disinilah peran masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berimbang pada media tentang anak.

I.4.2 Regulasi Pers dan Anak

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media di Indonesia tentu saja tidak akan lepas dari pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, telah dibentuk beberapa regulasi yang mengatur penyebaran informasi itu sendiri. Adanya regulasi yang mengatur kinerja, hak, dan kewajiban media ini merupakan wujud demokrasi di Indonesia dalam menciptakan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Regulasi yang mengatur pers antara lain: Undang-undang Pers serta kode etik jurnalistik. Dari kedua regulasi tersebut, semuanya juga terdapat peraturan untuk melindungi hak anak.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam perjalanan melaksanakan

fungsinya, pers mempunyai regulasi yang mengatur segala urusan tentang pers itu sendiri, dari kewajiban yang harus dilaksanakan, hingga hak yang didapatkan oleh pers.

Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial penting pula mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat yang dimaksudkan antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk cara.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam kasus kejahatan susila, dalam UU Pers telah di atur bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 5 ayat 1. Pasal ini dibuat dengan

maksud agar pers menghormati norma-norma agama yang berlaku di masyarakat serta menghormati rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Pers dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi bagi kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Namun yang seringkali terjadi adalah, beberapa jurnalis justru mengekspose beberapa kasus yang besar dan terkesan menyimpulkan, sehingga menghakimi seseorang yang belum tentu bersalah. Selain itu, ada juga beberapa media yang masih menggunakan bahasa atau kata-kata yang cabul sehingga pembaca mendapatkan sensasi lain saat membaca pemberitaan tersebut. Misalnya saja pada kasus perkosaan, terkadang beberapa media menyebutkan kronologi kejadian dengan bahasa-bahasa yang didramatisir dan berlebihan sehingga seorang pembaca bukan dibawa untuk ikut memikirkan kasus perkosaan yang kian marak, namun lebih pada tindak asusila yang dapat mengundang syahwat.

Jika UU Pers pasal 5 ini dikaitkan dengan kasus kejahatan susila yang korban dan pelakunya adalah anak ini dapat memberikan dampak positif bagi anak. Anak yang perlu dilindungi haknya tidak begitu saja dihakimi dan digambarkan secara berlebihan dan didramatisir hanya demi mengejar angka penjualan. Jika hal ini dilanggar, maka tentu saja anak yang menjadi korban kejahatan susila ini akan menjadi korban kedua yang dilakukan media, dan anak yang menjadi pelaku harus dihukum dua kali

karena ketika masyarakat mengetahui, secara otomatis ada masyarakat yang memberikan sanksi sosial. Hal ini tentu saja mengancam kelangsungan hidup si anak.

Di dalam UU Pers, juga diatur bahwa Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik juga diatur mengenai bagaimana pemberitaan tentang anak yang menjadi korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan yang usianya masih anak. Pada Kode Etik Jurnalistik AJI pasal 5, yang berbunyi : “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” merupakan wujud perlindungan pada anak yang menjadi korban kejahatan susila dan menjadi pelaku kejahatan. Kode etik ini dimaksudkan untuk mengatur kinerja wartawan agar tidak menyebutkan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Hal ini dilakukan untuk menghormati aspek traumatis yang dihadapi pada anak yang menjadi korban, serta melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan agar tidak mendapatkan hukuman kedua setelah diberitakan (mendapatkan sanksi sosial).

Namun yang seringkali terjadi adalah sebuah media memang tidak menyebutkan nama secara jelas atau menunjukkan foto tanpa disamarkan, namun ada pula media yang menyebutkan nama sekolah atau menampilkan foto orang tuanya. Secara eksplisit memang hal ini tidak menyebutkan identitas seorang anak yang menjadi korban atau pelaku, namun secara

implisit, identitas ini sebenarnya sudah disebut. Misalnya, ditampilkannya foto orang tua. Hal ini sebenarnya bisa dikatakan melanggar kode etik, karena bisa saja anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan ini dikenali oleh masyarakat dari foto orang tuanya yang ditampilkan.

Penyebutan identitas pada anak yang menjadi korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada anak. Misalnya pada kehidupan anak yang menjadi korban kejahatan susila yang disebutkan identitasnya. Dengan menjadi korban, seorang anak tidak hanya akan merasa trauma, namun juga merasa malu untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya, terlebih lagi jika korban tersebut adalah perempuan. Di Indonesia, masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai keperawanan. Hal ini menyebabkan anak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan merasakan trauma dan minder bergaul dengan laki-laki karena merasa sudah tidak suci lagi. Dampak ini bisa saja mengancam masa depan anak itu sendiri.

Tidak hanya penyebutan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila saja yang dapat merusak masa depan anak, tapi juga pada penyebutan identitas pada pelaku kejahatan usia anak. Seorang anak dinilai masih berhak dan harus meneruskan kehidupannya dan dilindungi. Ketika seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan ini disebutkan identitasnya oleh media, anak ini bisa saja menerima dampak negatifnya, yaitu merasa malu dengan masyarakat luas. Tak hanya dari sisi anak, masyarakat bisa saja memberikan sanksi sosial pada anak yang menjadi pelaku kejahatan,

misalnya dengan mengucilkan, mencemooh, atau tidak diterima di lingkungan di sekitarnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi masa depan anak.

Meskipun penyebutan identitas terhadap anak yang menjadi korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan ini telah diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia, namun pelanggaran tetap saja bergulir. Selain karena tidak detail, terkadang media mencari celah yang bisa dimasuki dan isi berita tetap menarik di masyarakat. Seperti pada contoh identitas yang tidak dijelaskan secara detail, apa saja yang masuk kriteria identitas pada seseorang. Secara eksplisit media memang tidak menampilkan wajah anak yang menjadi korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan, namun media menampilkan gambar sekolah, gambar orang tua, menyebutkan nama sekolah, atau gambar rumah si anak. Hal inilah yang menjadi celah-celah yang dapat merugikan anak yang menjadi narasumber.

1.4.3 Kejahatan Susila Menurut Hukum di Indonesia

Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di PBB, Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai "setiap manusia di bawah usia 18 tahun,

kecuali di bawah undang-undang yang berlaku untuk anak, mayoritas adalah dicapai sebelumnya.”

Banyak data yang menunjukkan tingginya kekerasan yang dialami anak-anak, khususnya kekerasan seksual yang merujuk pada kejahatan seksual. Pada tahun 2008 sedikitnya terjadi 217 kasus perkosaan di Jawa Timur, dan 75 persen diantaranya dialami oleh anak-anak. Sedangkan, 13 persen kekerasan pada anak-anak terjadi dalam bentuk pelecehan seksual, 6 persen kekerasan pada masa pacaran. Dan 3 persen kasus trafficking²².

Selain data di atas, ditemukan juga data melalui penelitian yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak mengenai kekerasan yang menimpa anak. Dari studi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur tahun 1999, ditentukan secara purposive mengambil data dari media massa harian pagi Jawa Pos dan Memorandum tentang tindak kekerasan terhadap anak di Jawa Timur selama tiga tahun dari tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan 31 Mei 1999. dari harian Jawa Pos diperoleh data tentang kekerasan terhadap anak sejumlah 103 kasus, sedangkan dari harian Memorandum sejumlah 230 kasus²³.

“Kalau kita membaca berita di media pada bulan Mei awal sampai dengan tanggal 6 Juni 2002 ini tercatat kurang lebih 8 kasus kekerasan terhadap

²² Listyani, Agita Sukma. *75 Persen Kasus Perkosaan Terjadi pada Anak*. (2008) dalam <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=273e3fc9aa8894034c509fb5a59aaaeb200859123> diakses pada tanggal 16 April 2009

²³ Hariadi, Sri Sanituti. 2006. *Bunga Rampai : Wacana Masalah Anak, Gender, dan Multikulturalisme*. Jogjakarta : Ar-Ruzz. Hal 50

anak perempuan, di Jawa Timur, 6 diantaranya berupa tindak kekerasan seksual (*pencabulan dan perkosaan*).”²⁴

Tak hanya itu, berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim menyebutkan, hingga Mei 2007 ada 15 anak korban perkosaan, 2 anak korban penculikan, 9 korban konflik hukum, 24 korban penganiayaan, 2 anak korban penipuan, 1 anak bunuh diri, 13 anak korban pembunuhan, 5 anak korban aborsi, 9 anak korban pencabulan, 11 anak korban pengabaian, 1 anak korban pembuangan bayi, 35 anak korban kecelakaan, 8 anak korban gizi buruk, 2 anak korban penjangbretan, 3 anak korban trafiking, 47 anak korban keracunan, 2 anak korban overdosis, dan 8 anak korban pornografi. Selama 2004 tercatat sebanyak 190 kasus kekerasan seksual pada anak dan tahun 2005 hingga sekarang terjadi 198 kasus. Kekerasan seksual itu meliputi perkosaan, perdagangan anak untuk pelacuran, pencabulan dan sodomi. Di Jatim, kota yang paling sering terjadi kekerasan seksual, yakni Surabaya yang tercatat ada 99 kasus.

Fakta di atas memang bukanlah isapan jempol semata. Di berbagai media, banyak diberitakan mengenai kasus perkosaan yang dialami anak. Tak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun juga menjadi korban kejahatan susila. Sebagian besar kejahatan susila ini dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti: paman, kakak, sepupu, tetangga, guru, atau bahkan bapak kandungnya.

²⁴ *Ibid*, hal 52

Selama November 2000-November 2001, dari 230 kasus pemerkosaan, paling banyak terjadi di Surabaya dengan 66 kasus (28,7 persen), Malang 28 kasus (12,10 persen), dan Sidoarjo 23 kasus (10 persen). Dalam satu tahun itu tercatat 255 perempuan menjadi korban pemerkosaan. Berarti, dalam dua hari setidaknya satu perempuan mengalami pemerkosaan. Mayoritas korban pemerkosaan berusia 11-18 tahun (37,20 persen) dan 19-30 tahun (31,4 persen). Selain itu, anak-anak di bawah umur 10 tahun juga banyak mengalami pemerkosaan, dengan jumlah hampir 19 persen. Sebagian besar korban dibujuk dan diancam sebelum diperkosa²⁵.

Banyaknya kasus kekerasan pada anak ini tentu saja tidak timbul dengan sendirinya. Tentu saja terdapat faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya yaitu karena anak-anak secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, dan secara psikologis biasanya mudah ditipu oleh pelaku hanya sekedar diiming-imingi permen, uang receh atau bujukan-bujukan manis lainnya yang sesungguhnya “berbisa”. Namun tak menutup kemungkinan juga pelaku mengancam korbannya yang berusia anak-anak ini, dan anak akan merasa ketakutan, lalu menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.

Selain karena alasan anak yang dianggap kurang memiliki power dalam lingkungan sosialnya, kejahatan susila yang korbannya usia anak ini

²⁵ <http://LBH danKPPDDesakRegulasiKhusustentangPemeriksaan--Selasa,27November2001.mht>

Diakses 29 April 2009

juga berasal dari faktor pelakunya. Para laki-laki pelaku kejahatan susila menganggap bahwa kekerasan itu merupakan hal yang boleh dilakukan.

Trend saat ini, dalam kasus kejahatan susila, anak tak hanya berada pada posisi korban namun juga berada pada posisi pelaku. Beberapa kasus video porno yang “dibintangi” oleh anak-anak di bawah umur. Misalnya saja pada kasus video mesum yang “dibintangi” oleh dua pelajar yang kasusnya ditangani oleh Polsek Rungkut Surabaya. Ditemukan video berdurasi 4 menit 12 detik yang isinya adalah adegan mesum yang dilakukan oleh siswa dan siswi SMA²⁶

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak ini diduga dikarenakan adanya perubahan situasi sosial masyarakat di sekitar korban dan pelaku yang cenderung semakin primisif serta suasana rumah atau lingkungan tempat tinggal anak yang tidak kondusif atau cenderung mempercepat proses pengenalan seluk beluk seksual secara dini pada anak. Selain keadaan lingkungan rumah yang tidak kondusif, kasus ini bisa saja terjadi karena adanya pengaruh dari pergaulan yang semakin lama semakin bebas.

Dengan maraknya kasus kekerasan yang dialami anak baik sebagai korban maupun pelaku, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan tindakan lanjut atas hal ini. Untuk melindungi hak anak di Indonesia, terdapat Undang-Undang perlindungan hak anak. Selain itu, terdapat

²⁶ <http://www1.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=55456>, diakses 27 April 2009

Lembaga Perlindungan Anak yang concern pada masalah-masalah anak. Meskipun sudah ada tindakan pemerintah dalam melindungi hak anak, namun tetap saja masih ada anak yang menjadi korban kejahatan, bahkan yang menjadi pelakunya.

Suatu laporan tentang seorang yang disetubuhi atau dilecehkan secara seksual oleh seseorang lainnya tidak selalu berarti kasusnya adalah perkosaan. Untuk kasus-kasus semacam ini kita harus memilah termasuk kategori delik yang manakah kasus tersebut, yang masing masing mempunyai kriteria dan hukuman yang berbeda satu sama lain.

a. Perkosaan

Perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyetubuhi seorang wanita di luar perkawinan. Termasuk dalam kategori kekerasan disini adalah dengan sengaja membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89 KUHP). Hukuman maksimal untuk delik perkosaan ini adalah 12 tahun penjara.

Sesuai dengan KUHP Pasal 285 yang berbunyi : ” Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

b. Persetubuhan di luar perkawinan

Persetubuhan diluar perkawinan antara pria dan wanita yang berusia diatas 15 tahun tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Untuk perbuatan yang terakhir ini pelakunya dapat dihukum maksimal 9 tahun penjara (pasal 286 KUHP) jika persetubuhan dilakukan terhadap wanita yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga berusia dibawah 15 tahun atau belum pantas dikawin maka pelakunya dapat diancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Untuk penuntutan ini harus ada pengaduan dari korban atau keluarganya (pasal 287 KUHP) . Khusus untuk yang usianya dibawah 12 tahun maka untuk penuntutan tidak diperlukan adanya pengaduan.

c. Perzinahan

Perzinahan adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan, dimana salah satu diantaranya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Khusus untuk delik ini penuntutan dilakukan oleh pasangan dari yang telah kawin tadi yang diajukan dalam 3 bulan disertai gugatan cerai/pisah kamar/pisah ranjang. Perzinahan ini diancam dengan hukuman penjara selama maksimal 9 bulan.

d. Perbuatan cabul

Pasal 290.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan;
3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (KUHP 35, 289, 291, 298.)

Pasal 292.

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 294, 298.)

Pasal 293.

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. (KUHP 89, 285, 298.)

Pasal 294.

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 91.)

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; (KUHP 92.)
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di situ. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 292, 295, 298.)

Pasal 295.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; (KUHP 91.)
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, di luar yang tersebut dalam nomor 1' di atas, yang dilakukan oleh orang yang

diketuinya belum dewasa atau yang seharusnya diduga demikian, dengan orang lain.

- (2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. (KUHP 35, 292, 294, 296, 298.)

Pasal 296.

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. (KUHP 292, 294 dst., 298; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka ia diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun (pasal 289 KUHP). Hukuman perbuatan cabul lebih ringan, yaitu 7 tahun saja jika perbuatan cabul ini dilakukan terhadap orang yang sedang pingsan, tidak berdaya, berumur dibawah 15 tahun atau belum pantas dikawin dengan atau tanpa bujukan (pasal 290 KUHP).

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa oleh sesama jenis diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun (pasal 291

KUHP). Perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara pemberian, menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa atau penyesatan terhadap orang yang belum dewasa diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun (pasal 293 KUHP) .

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, anak tiri, anak angkat, anak yang belum dewasa yang pengawasan, pemeliharaan, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, dengan bujang atau bawahan yang belum dewasa diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hukuman yang sama juga diberikan pada pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (pasal 294 KUHP).

Orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan, menjadi penghubung bagi perbuatan cabul terhadap korban yang belum cukup umur diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun (pasal 295 KUHP) . Jika perbuatan ini dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan maka ancaman hukumannya satu tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000,-.

e. UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Seperti yang telah ditulis dalam latar belakang masalah, kini anak tak hanya menjadi korban, namun juga sebagai pelaku kejahatan susila. Anak yang menjadi korban kini tak hanya anak perempuan, namun juga anak laki-laki. Terdapat beberapa kasus pencabulan yang dialami oleh anak laki-laki. Ada yang pelakunya adalah guru mengajinya, guru sekolah, atau tetangga. Dari pengamatan peneliti, korban kejahatan susila kebanyakan adalah perempuan, dan peneliti belum pernah menemukan satu kasus pun yang menunjukkan adanya pelaku kejahatan susila berjenis kelamin perempuan.

1.4.4 Semiotik

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode semiotik yang digunakan untuk mengidentifikasi teks tertulis. Teks mempunyai makna yang disesuaikan dengan konteksnya. Teks dapat menghasilkan makna konotatif dan denotatif yang akhirnya menyebabkan sikap terhadap budaya tertentu. Teks juga bisa diartikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu dengan kode-kode tertentu. Tanda memiliki bermacam makna menurut konteksnya.

Teks tidak pernah berada dalam keabstrakan. Seperti yang sering kita temukan, teks bekerja melalui proses semiotik seperti metafor dan metonimi, dimana makna sosial berubah dan kode-kode sosial saling

berinteraksi. Teks tidak membuat kehadiran yang nyata, melainkan menghadirkan kembali melalui kode-kode dan tanda-tanda. Tanda-tanda dihubungkan bersama membentuk teks-teks, sehingga pemikiran pada teks melibatkan ide-ide tentang kombinasi sintagma sebaik pemilihan paradigmanya. Seperti model yang dikemukakan oleh Thwaites, yaitu: A text is a combination of signs²⁷. Jenis nyata dari teks adalah sebuah kalimat yang ditulis oleh pengarang atau pakaian yang dikenakan seseorang. Tiap-tiap teks tersebut memiliki fitur paradigma dan sintagma.

Dalam teori ini, Barthes menggagas adanya teori dua tatanan pertandaan (two order of signification). Tahap pertama adalah pemaknaan tanda yang berdasarkan atas realita dari tanda dan tahapan kedua adalah tahapan penandaan yang didasarkan atas kultur atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut, muncul istilah denotasi, konotasi, dan mitos²⁸.

Makna denotasi, konotasi dan mitos ini bisa ditemukan di dalam satu kata. Misalnya saja pada kata beringin. Makna denotasinya bisa saja berartikan bahwa beringin ini adalah nama pohon yang rindang, dengan banyak akar gantung serta akar yang besar-besar di tanah. Sedangkan makna konotasinya, beringin ini adalah lambang persatuan (seperti yang

²⁷ Thwaites, Tony, Davis, Lloyd, & Mules, Marwick, (1994). *Tools for Cultural Studies : An Introduction*. Macmillan Education Australia PTY Ltd, hal 67

²⁸ *Ibid*, hal 71

digambarkan sebagai lambang sila ke tiga), dan berarti sebagai pengayom, serta meneduhkan. Lalu, mitos yang ada di Indonesia, jika melihat beringin, biasanya diidentikkan dengan hal-hal mistis, misal : sebagai rumah genderuwo atau tempat yang angker.

Analisis Textual dalam buku *Tools For Cultural Studies* merupakan sebuah metodologi yang diterapkan untuk menjelaskan berbagai macam jenis teks berikut makna sosial yang melekat pada teks. Prinsip dasar analisis teks adalah polisemi, yaitu keanekaragaman makna sebuah penanda. Konotasi sebuah tanda selalu berkaitan dengan kode nilai, makna sosial serta berbagai perasaan, sikap, atau emosi yang ada. Setiap teks adalah kombinasi sintagmatik tanda-tanda, lewat kode sosial tertentu metafora dan metonimi menjadi bagian dari pengkombinasian tanda ini. Konotasi yang ditekankan oleh pembaca yang berbeda bergantung pada posisi sosial mereka masing-masing, yaitu : kelas, gender, ras, umur dan factor lain. Konotasi yang diterima luas secara sosial akan berkembang menjadi denotasi, yaitu makna tanda atau teks yang dianggap benar oleh pembaca.

Dalam teori ini, Barthes mengagas adanya teori dua tatanan pertandaan (two order of signification). Tahap pertama adalah pemaknaan tanda yang berdasarkan atas realita dari tanda dan tahapan kedua adalah tahapan penandaan yang didasarkan atas kultur atau budaya yang ada di dalam

masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut, muncul istilah denotasi, konotasi, dan mitos.²⁹

a. Denotasi

Denotasi merupakan tatanan yang menggambarkan relasi antara signifier dan signified dalam sebuah tanda dan antara sebuah tanda dengan referensnya dalam realitas eksternal.

b. Konotasi

Dalam istilah yang digunakan Barthes, konotasi dipakai untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung pada saat tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunaannya dan nilai-nilai kulturalnya.

c. Mitos


Sedangkan mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu. Mitos juga merupakan cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah untuk menaturalisasikan sejarah. Aspek lain dari mitos yang ditekankan Barthes adalah dinamismenya. Menurut Fiske, mitos berubah dan beberapa diantaranya berubah dengan cepat guna memenuhi kebutuhan

²⁹ Thwaites, Tony, Davis, Lloyd, & Mules, Marwick, 1994. *Tools for Cultural Studies : An Introduction*. Macmillan Education Australia PTY Ltd lih hal 71

perubahan dan nilai-nilai kultural dimana mitos itu sendiri menjadi bagian dari kebudayaan tersebut.

Makna denotasi, konotasi dan mitos ini bisa ditemukan di dalam satu kata. Misalnya saja pada kata beringin. Makna denotasinya bisa saja berartikan bahwa beringin ini adalah nama pohon yang rindang, dengan banyak akar gantung serta akar yang besar-besar di tanah. Sedangkan makna konotasinya, beringin ini adalah lambang persatuan (seperti yang digambarkan sebagai lambang sila ke tiga), dan berarti sebagai pengayom, serta meneduhkan. Lalu, mitos yang ada di Indonesia, jika melihat beringin, biasanya diidentikkan dengan hal-hal mistis, misal : sebagai rumah genderuwo atau tempat yang angker.

Setiap teks adalah kombinasi sintagmatik tanda-tanda , lewat kode sosial tertentu metafora dan metonimi menjadi bagian dari pengkombinasian tanda ini. Konotasi yang ditekankan oleh pembaca yang berbeda bergantung pada posisi sosial mereka masing-masing, yaitu : kelas , gender, ras, umur dan factor lain. Konotasi yang diterima luas secara sosial akan berkembang menjadi denotasi , yaitu makna tanda atau teks yang dianggap benar oleh pembaca.



Gambar 1
Pemaknaan pada Semiotik Barthes

Denotasi merupakan urutan pertama dari signifikasi, terdiri atas penanda dan petanda tetapi pada saat bersamaan dimana tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif. Sedangkan pada tatanan kedua, konotasi merupakan urutan kedua dalam suatu sistem signifikasi yang menggunakan tanda pertama (signifier dan signified), sebagai penanda dan mengkaitkan pada makna tambahan, petanda yang lain, pada sistem tersebut. Selanjutnya pada tatanan ini juga terdapat mitos dimana mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tatanan kedua.

I.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode semiotik, dan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif.

Menurut Taylor & Bogdan, 1984; Marshall & Rossman, 1989; Silverman, 1993 : pendekatan kualitatif bersifat induktif, lebih melihat setting

dan manusia sebagai satu kesatuan, memahami perilaku manusia dari sudut pandang yang diteliti, lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian, menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris, bersifat humanistik, dan semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik³⁰.

Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu makna yang ada dalam budaya yang ada pada konteks sosial tertentu. Pemaknaan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada logika berpikir induktif. Karena dasar pikiran yang induktif ini, perencanaan penelitian kualitatif bersifat sangat fleksibel. Meskipun bersifat fleksibel, penelitian ini juga harus mengikuti tahap-tahap serta prosedur yang sudah ditetapkan.

Peneliti menggunakan metode analisis semiotik. Metode semiotik ini digunakan untuk mengidentifikasi makna-makna implisit dan ideologis yang terkandung dalam sebuah teks dan transkrip tertulis yang tampak. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan beberapa aspek metodologi kualitatif untuk mengkaji struktur verbal sebuah teks dan juga melakukan interpretasi teks. Peneliti menginterpretasi teks dengan menggunakan ranah

³⁰ Suyatno, Bagong, & Sutinah (ed) (2007) *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana, hal 20

kognitifnya yang akan diperdalam dengan mengkaitkan dengan konstruksi sosial budaya dalam masyarakat.

Semiotik yang dipakai adalah semiologi Barthes. Semiologi Barthes dipilih karena peneliti ingin menginterpretasi teks dengan menggunakan unsur makna konotatif, denotatif, dan mitos.

I.5.1 Tipe penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detil. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Penggunaan tipe penelitian ini dirasa tepat. Tipe penelitian ini dapat memaparkan secara detil bagaimana penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak, yaitu Jawa Pos.

I.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari teks berita tentang kejahatan susila dalam surat kabar Jawa Pos yang diolah menjadi data primer. Data primer ini diperoleh dengan mengkliping beberapa berita kejahatan susila yang korban dan pelakunya adalah usia anak. Dalam pengumpulan data primer ini terdapat tiga karakter berita yang dipilih untuk diteliti, yaitu : (1) dalam berita tersebut, pihak yang menjadi korban dan pelaku kejahatan susila adalah usia anak, yaitu di bawah 18 tahun (2) anak-anak yang diberitakan tersebut merupakan korban dan pelaku kejahatan susila (3) berita tersebut terjadi di Jawa Timur.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa artikel dari internet, buku-buku, serta beberapa artikel dari koran. Hasil dari data primer dan sekunder ini yang nantinya akan dianalisis oleh peneliti.

Analisis pada data primer dan data sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan penelitian.

I.5.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks narasi yang ada pada berita-berita tentang kejahatan susila dalam Jawa Pos yang berupa kata, klausa, dan kalimat. Terdapat dua berita tentang kejahatan susila yang

korbannya adalah anak-anak dan dua berita mengenai kejahatan susila yang pelakunya adalah anak-anak.

Data primer diperoleh dari empat berita mengenai kejahatan susila yang korban dan pelakunya adalah anak-anak yang bisa menjawab langsung dari rumusan masalah. Sedangkan data sekundernya adalah beberapa data yang mendukung dari pengidentifikasian data primer.

Unit analisis pada penelitian ini adalah teks yang ada pada berita mengenai kejahatan susila yang korban dan pelakunya usia anak pada surat kabar Jawa Pos. Teks yang dianalisis ini berupa narasi tertulis serta didukung dengan analisis visualisasi berupa gambar yang terdapat pada berita kejahatan susila dengan korban dan pelaku usia anak.

Analisis tanda-tanda pada narasi tertulis yang ada di dalam kelompok atau kombinasinya disebut analisis tekstual. Dalam hal ini, analisis teks yang dimaksud adalah semiotika dalam teks. Analisis yang dilakukan tidak berhenti pada analisis sebuah tanda yang meliputi jenis, struktur, dan makna secara individu, tapi juga terdapat pemilahan pada tanda-tanda yang kemudian dikombinasikan ke dalam kelompok atau pola-pola yang lebih besar, yaitu teks. Di dalam teks tersebut, terdapat interpretasi sikap, ideologi, serta mitos-mitos tertentu yang melatarbelakangi kombinasi tanda-tanda tersebut.

I.5.4 Sasaran Penelitian

Yang menjadi sasaran penelitian adalah berita-berita tentang kejahatan susila yang dimuat oleh surat kabar Jawa Pos yang dipilah-pilah sesuai dengan jenis kejahatan susila dua peringkat tertinggi yang banyak dialami serta banyak dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun di Jawa Timur pada tahun 2009³¹. Dipilihnya berita pada periode 2009 dan 2010 dimaksudkan untuk mendapatkan aktualitas berita yang akan dianalisis.

Peneliti memilih kriteria data seperti di atas karena memang sudah dirasa cukup untuk melengkapi data primer guna menjawab rumusan masalah, mengingat penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah data sekunder. Namun lebih pada kedalaman interpretasi data.

I.5.5 Teknik analisis data

Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yakni mereduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh, kemudian ditentukan data yang sesuai dengan

³¹ Data Polda Jatim menyebutkan bahwa dari 1127 kasus kejahatan susila yang korbannya adalah anak, sebanyak 38 persen (terbanyak pertama) dalam bentuk pencabulan dan 27 persen (terbanyak kedua) dalam bentuk perkosaan. Sedangkan dari 749 kasus kejahatan susila yang pelakunya adalah anak, sebanyak 25 persen dalam bentuk pencabulan, dan sebanyak 56 persen melakukan seks sebelum menikah

penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada. Bagi data yang kurang relevan dikesampingkan. Data-data yang sesuai tersebut berkaitan dengan masalah utama yang teridentifikasi yaitu penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak.

Setelah itu, dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Dalam tahapan ini setiap data diberikan pengertian sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian ini dimaksudkan untuk menganalisis inti pemikiran yang ada dalam data. Kemudian dilakukan penyimpulan ringan sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini. Yakni jawaban atas perumusan masalah yang telah dikemukakan.

Terakhir, mengidentifikasi kesimpulan awal yang menunjukkan penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak untuk dipaparkan dan digambarkan secara menyeluruh sebagai jawaban dari perumusan masalah.

BAB II

Gambaran Umum Obyek Penelitian

II.1. Media dan Anak

Media adalah sarana informasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, media juga merupakan alat kontrol sosial. Media dituntut untuk lebih peka dengan keadaan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Banyak pihak yang membutuhkan perhatian media, salah satunya adalah anak. Media tidak hanya berguna sebagai sumber informasi bagi anak, namun juga sebagai sarana advokasi bagi anak-anak, misalnya anak-anak yang sedang menghadapi masalah.

Yang dimaksud dengan alat advokasi adalah ketika media mencoba “menyuarakan” hak-hak anak kepada masyarakat. Anak dinilai tidak dapat memperjuangkan haknya di mata masyarakat, maka media lah yang diharapkan untuk melakukannya.

Media tidak hanya berfungsi untuk membantu dalam hal mengangkat isu-isu tentang anak hingga diketahui oleh publik dan segera ditangani, tapi juga diwajibkan untuk memperhatikan aspek hak anak. Misalnya saja yang terjadi pada Sandy, anak yang pandai merokok dan suka berbicara kotor. Yang terjadi adalah, media beramai-ramai menyiarkan pemberitaan tentang ini, hingga muncul bantuan-bantuan dari beberapa LSM untuk menangani

kasus Sandy sampai pada akhirnya muncul pemberitaan bahwa Sandy sudah “sembuh” dari perilaku negatifnya. Hal ini yang menjadi salah satu fungsi media yang menimbulkan dampak positif kepada anak.

Di balik sisi positif pemberitaan tentang anak yang dilakukan oleh media, terdapat pula sisi negatifnya, yaitu bahwa kekerasan terselubung terhadap anak ini memang seringkali tidak dirasakan oleh pelaku media. Dengan memuat suatu kasus yang dialami oleh anak, media menampilkan pemberitaan tersebut dengan tampilan seolah-olah telah berpihak kepada anak. Padahal, jika dipahami lebih dalam lagi, substansi pemberitaan anak terkadang merugikan anak itu sendiri. Salah satunya adalah pemberitaan tentang anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan susila. Terdapat beberapa media yang cenderung senang dengan kasus perkosaan bukan karena tindakan kriminalnya, namun isu tentang anak yang menjadi korban atau pelaku perkosaan ini dianggap menarik oleh pembaca. Media juga lebih melihat sebuah kasus kekerasan yang korban atau pelakunya adalah anak sebagai berita yang mempunyai daya tarik di pasar. Hal ini bisa dilihat dari sebuah pemberitaan yang sarat dengan unsur eksploitatifnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan bahasa jurnalistik, namun lebih pada bahasa novel atau bahasa sebuah sinteron yang didramatisir untuk menggambarkan anak. Perlu diingat, selain untuk kepentingan penyebaran informasi, media juga mempunyai kepentingan komersial yang

juga mementingkan keperluan bisnis. Media akan menyiarkan atau menerbitkan berita-berita yang sekiranya diminati oleh pembaca dan menarik bagi pembaca. Bahasa yang didramatisir ini terkadang digunakan oleh media untuk menarik pembaca.

Akibat dari pemberitaan tentang anak yang tidak berpihak pada anak ini terjadi revictimisasi korban dengan kata lain, korban menjadi korban kedua yang pelakunya adalah media. Selain itu, bagi pelaku kejahatan usia anak, bisa saja mendapatkan hukuman kedua kalinya di lingkungan hidup sosialnya. Yaitu bisa dengan mendapatkan sanksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa dikucilkan, dicemooh, atau bahkan tidak diterima di masyarakat.

Terdapat beberapa kritik yang ditujukan kepada jurnalis mengenai pemberitaan tentang anak. Pertama, kurangnya kepekaan jurnalis dalam memberitakan isu anak. Hal ini biasa terjadi pada pemberitaan tentang anak yang menjadi korban perkosaan, korban kekerasan, pelaku kejahatan susila dan juga pelaku kejahatan dalam bentuk lainnya. Kritik ini ditujukan pada jurnalis yang tidak memperhatikan faktor psikologis seorang anak.

Kritik kedua adalah terbatasnya akses anak kepada media. Selama ini, media seringkali memperlakukan isu anak seperti isu sosial dan isu politik

lainnya. Akibatnya, berita-berita tentang anak seringkali tergusur oleh isu-isu besar yang dianggap lebih punya “nilai jual”.

Kritik yang ketiga, soal perspektif tentang hak anak dalam pemberitaan mengenai anak. Dalam sebuah penulisan berita tentang anak, seringkali jurnalis hanya melihat dari sisi peristiwa semata. Aspek terpenting yang jarang digali adalah hak-hak mereka sebagai anak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.

Saat jurnalis meliput isu anak, diperlukan perspektif atau sudut pandang yang terkait dengan soal anak. Pemahaman ini diperlukan agar dalam peliputan dan pemberitaan tentang anak, jurnalis punya satu sudut pandang yang diharapkan dapat memberi pembelaan terhadap anak. Hal ini mengingat anak tidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan atas pilihannya.

Problem yang dihadapi anak adalah bagian dari masalah sosial dalam masyarakat. Anak mendapat perhatian lebih besar karena melihat kecenderungan umum yang kian mengawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus perlakuan buruk terhadap anak. Oleh karena itu, setidaknya terdapat dua tujuan penting dari penerapan jurnalisme anak ini. Pertama, bagaimana peliputan tentang anak ini dipotret dari kacamata hak anak, bukan semata-mata peristiwa sosial semata. Kedua, bagaimana masalah hak anak ini

secara perlahan dan pasti mendapatkan porsi pemberitaan yang sesuai di media. Porsi-porsi pemberitaan inilah yang menunjukkan seberapa besar perhatian media tentang isu anak.

II.2 Anak sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan Susila

II.2.1 Anak sebagai Korban Kejahatan Susila

Di Indonesia, anak mendapatkan sebuah tempat khusus yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Selain tersedianya undang-undang perlindungan anak, terdapat beberapa lembaga yang khusus menangani masalah anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak. Di Surabaya, terdapat “Sanggar Alang-Alang” milik Didit HP yang memang didirikan untuk memberikan tempat pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu. Namun, dari serangkaian perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap hak dan kewajiban anak, di Indonesia masih saja terjadi kasus kekerasan yang korbannya masih berusia anak.

Bentuk kekerasan yang diterima anak bervariasi. Menurut Terry E. Lawson, terdapat empat bentuk kekerasan, yaitu : kekerasan emosi (emotional abuse) dalam bentuk memelototi dan bentakan atau menghardik, kekerasan verbal (verbal abuse) atau dengan kata-kata

seperti cemoohan, kekerasan fisik (physical abuse) seperti pemukulan atau cubitan, dan kekerasan seksual (sexual abuse) seperti pemerkosaan dan pencabulan¹.

Kekerasan yang dialami oleh anak dapat menyebabkan berbagai macam bentuk trauma di kehidupan mendatang pada anak. Trauma pada korban kekerasan tidak hanya berupa bekas tindak kekerasan yang dapat terlihat oleh mata telanjang, tapi juga trauma psikis yang berimbas kepada kehidupan sosialnya. Robert D. Levitan dkk. dari hasil studinya memberikan sugesti adanya hubungan antara pengalaman yang traumatik pada usia dini dengan timbulnya kelompok gejala depresi pada masa dewasa². Salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh anak yang dapat menyebabkan trauma psikis yang hebat adalah kekerasan seksual.

Anak yang mengalami sexual abuse bisa mengalami gejala gangguan kejiwaan³. Hal ini tergantung dengan kepekaan anak, cacat

¹ Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal v

² *ibid*, hal 124

³ Di Amerika, sebuah studi yang dilakukan oleh Linda E. Ledray terhadap korban perkosaan setelah 2-3 jam kejadian, menemukan dampak dan akibat sebagai berikut : 96 persen korban mengalami gemetar dan menggigil tak henti, 68 persen mengalami kekejangan otot yang hebat, 68 persen mengalami pusing, 65 persen sakit kepala, nyeri yang hebat. Sementara itu untuk periode *post-rape*, penderitaan yang dialami korban adalah 96 persen kecemasan, 96 persen merasa lelah secara psikologis, 88 persen kegelisahan tiada henti, 88 persen terancam, dan 80 persen merasa diteror oleh keadaan. Suparman Marzuki dalam Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child*

yang ditinggalkan dan bentuk dari penganiayaannya, kronisitas penganiayaan, usia anak dan hubungan secara menyeluruh antara anak dengan pelaku. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali menunjukkan rasa gelisah, malu bergaul dengan teman sebayanya, merasa bersalah, dan bentuk trauma lainnya.

Selain berdampak pada psikis anak, kekerasan seksual juga berdampak pada kesehatan. Pada kasus kekerasan seksual, korban bisa mengalami luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina.

Kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak tidak hanya dialami oleh perempuan, namun juga laki-laki. Seperti berita yang ramai dikabarkan oleh media mengenai kasus sodomi dan mutilasi berantai yang dilakukan oleh Babe⁴. Selain itu, kasus kejahatan susila lainnya yang sempat ramai di media massa adalah perkosaan berantai yang

Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection). Surabaya: Airlangga University Press, hal 152

⁴ Babe alias Baekuni (60) adalah tersangka kasus sodomi dan mutilasi berantai terhadap 10 anak di bawah umur yang terjadi sejak tahun 1995 dan kasus ini baru terkuak pada tahun 2010. Babe menyodomi dan membunuh korbannya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Diambil dari sumber :
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rGROGyybspEJ:metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/01/31/9898/Korban-Babe-Terus-Bertambah+jumlah+korban+babe&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 29 Mei 2010

terjadi di Bali⁵. Beberapa media menyiarkan berita ini, baik itu di media cetak maupun di media elektronik.

Tindak kekerasan terhadap anak-anak potensial terjadi di semua lapisan masyarakat, namun lebih umum terjadi di golongan masyarakat yang lebih rendah (Pelton, 1978)⁶. Pada golongan menengah ke bawah dikatakan rawan terjadi kekerasan, terutama terhadap anak. Hal ini dikarenakan pada keluarga miskin terdapat tekanan-tekanan kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan sosial yang memang memungkinkan kekerasan ini terjadi. Hal ini tentu saja membedakan bagaimana kehidupan anak dalam kondisi keluarga menengah ke bawah dan menengah ke atas. Di lingkungan masyarakat menengah ke atas yang kehidupannya cenderung mapan, memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap anak dan kesempatan anak-anak untuk menemui kehidupan yang berbahaya lebih kecil. Hal ini dapat dicontohkan dengan kehidupan anak yang menjadi pengamen. Pengamen usia anak lebih banyak menemui kondisi yang berbahaya jika dibandingkan dengan anak yang keluarganya mapan dan cenderung jadi anak rumahan. Di dunia luar,

⁵ Aries Wicaksono, *Kisah Perkosaan Berantai di Pulau Dewata*, dalam <http://buser.liputan6.com/berita/201005/279139/Kisah.Perkosaan%20.Berantai.di.Pulau.Dewata> diakses pada tanggal 1 Juni 2010

⁶ Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti, op. cit, hal 128

khususnya bagi pengamen usia anak ini tentu saja akan banyak ditemui kekerasan.

Secara umum, kekerasan yang terjadi pada keluarga menengah ke bawah tampaknya tidak mungkin menghilang. Selama anak disosialisasikan dalam suasana kekerasan keluarga, dan selama orang dewasa masih harus bergulat dengan kemelaratan, pengangguran, anak yang tidak dikehendaki, jalan buntu dan ketidakberdayaan, maka kekerasan dalam keluarga banyak terjadi⁷. Hal ini juga dikaitkan dengan terjadinya pelaku kejahatan susila yang korbannya usia anak yang berasal dari orang terdekat korban (paman, ayah, kakek)⁸. Seperti temuan data yang dihimpun oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, dari 103 kasus yang ditemukan di Harian Jawa Pos, sebanyak 39,8 persen diantaranya menyebutkan bahwa lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak-anak adalah di lingkungan keluarga. Dapat disimpulkan dari data di

⁷ Gelles 1972, 185-189, dalam Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 130

⁸ Menurut M. Sholahuddin Koordinator Divisi Pendampingan, WCC (Women Crisis Centre) Kabupaten Jombang Jawa Timur, pihaknya saat ini telah menangani kasus tersebut sebanyak 9 kasus. "Mayoritas pelakunya orang terdekat, pamannya, tetangganya, teman dekat korban dan lainnya," Ujar pria yang akrab disapa Udin. Udin mengatakan, sebelum melakukan perbuatan itu, pelaku membujuk korban dengan cara akan memberikan imbalan pada korban, semisal Uang, makanan atau lainnya. Dengan demikian, korban yang masih belum mengetahui apa apa akan menurutinya. Dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fE_dxDuC92EJ:www.law.dnaberita.com/23%2520April%25202010%2520Law%2520Asusila.php+anak+pelaku+asusila&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 18 Mei 2010

atas, bahwa bahaya kekerasan yang dialami oleh anak ini bukan berasal dari orang lain atau penjahat yang profesional, namun justru yang menjadi pelaku adalah orang terdekat yang seharusnya dapat diharapkan menjadi pelindung dan tempat yang aman bagi anak.


II.2.1 Anak sebagai Pelaku Kejahatan Susila

Tidak selamanya anak menjadi korban dalam sebuah tindak kejahatan. Anak pun bisa melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak kekerasan. Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja (Kauffman, 1989: 6) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun, sedangkan Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun, dan menurut Stanley Hall (dalam Santrock 2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun⁹.

Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan

⁹ "Psikologi Remaja, Karakteristik dan Permasalahannya" dalam <http://episentrum.com/artikel-psikologi/psikologi-remaja-karakteristik-dan-permasalahannya/#more-190> diakses pada tanggal 4 Mei 2010

lingkungan sosialnya¹⁰. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kejahatan susila. Hasil riset Synote tahun 2004 juga membuktikannya. Riset dilakukan di empat kota yakni Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Hasilnya, dari 450 responden, 44% mengaku berhubungan seks pertama kali pada usia 16-18 tahun, bahkan sebanyak 16 responden yang mengenal seks sejak usia 13-15 tahun dan 40% responden melakukan hubungan seks di rumah, sedangkan 26% melakukannya di tempat kos, dan 20 % lainnya di hotel¹¹.



¹⁰ "Kenakalan Remaja" (2010) dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gQc9olCEKjsJ:wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kenakalan-remaja-3/+kenakalan+remaja+susila&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 5 Mei 2010

¹¹ Thohir, Mudjahirin. (2009). *Miras dan Free Sex Remaja* : Dalam Perspektif Sosial Budaya. Dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7gr437ln010J:staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/06/miras-dan-free-sex-remaja/+fenomena+pelajar+free+sex&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 24 Mei 2010

Survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap 2.880 remaja usia 15-24 tahun di enam kota di Jawa Barat pada 2002. Sebanyak 39,65% dari mereka pernah berhubungan seks sebelum menikah¹². Berikut adalah data narapidana anak dari tahun 2003 sampai tahun 2006 :

Jenis kejahatan	2003	2004	2005	2006
1. pencurian	721	675	705	514
2. perjudian	126	154	185	84
3. kesusilaan	34	67	102	76
4. Ketertiban umum	34	43	57	10
5. perampokan	24	32	53	7
6. penganiayaan	33	23	43	28
7. pemerasan	33	24	27	19
8. penipuan	49	23	35	0
9. penadahan	51	47	47	0
10. narkoba	65	79	115	70
11. pelanggaran	25	43	54	0
total	1288	1321	1548	858

Tabel 1

Data narapidana anak 2003-2006 (DepHukHam, Jatim)

Sumber : Lembaga perlindungan Anak Jawa Timur

¹² ibid, diakses pada tanggal 24 Mei 2010

Beberapa faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Adapun motivasi utama melakukan senggama adalah suka sama suka, pengaruh teman, kebutuhan biologis dan merasa kurang taat pada nilai agama. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari Ohio University menyebutkan bahwa remaja yang melakukan hubungan seks di usia dini cenderung menjadi pribadi yang meresahkan masyarakat, yaitu menjadi seorang pemalak¹³.

Meskipun telah melakukan kesalahan, anak masih berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tidak hanya dari hukum, namun juga masyarakat secara luas dan media massa. Hal ini telah diatur dalam Kode etik jurnalistik pasal 5 tentang penyembunyian identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan usia anak. Kode etik ini memang sengaja dibuat agar anak yang menjadi korban kekerasan tidak mengalami “kekerasan kedua” oleh media dan bagi anak pelaku kejahatan tidak “ dihukum oleh rasa malu seumur hidupnya di depan masyarakat.

¹³ “Penyebab Perilaku Remaja yang Tiba-tiba Berubah !” dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O6XaC1F117MJ:selebsexy.com/penyebab-perilaku-remaja-yang-tiba-tiba-berubah/+faktor+anak+melakukan+sex+bebas&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 3 Juni 2010

II.3 Anak sebagai Narasumber Berita

Definisi anak menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di PBB, Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai "setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali di bawah undang-undang yang berlaku untuk anak, mayoritas adalah dicapai sebelumnya".

Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, seorang anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan, baik itu dari pihak keluarga, masyarakat, sampai ke pemerintah. Media yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial juga wajib melindungi hak anak, dalam hal ini adalah mengenai pemberitaan tentang anak.

Berkaitan dengan pemberitaan anak sebagai korban kejahatan susila atau anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan, Aliansi Jurnalis Independen

kembali mengingatkan para jurnalis (reporter, redaktur, dan produser) serta penanggung jawab ruang redaksi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁴ :

1. Jurnalis menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5, tentang penyebutan identitas pada korban kejahatan susila, dalam hal ini adalah usia anak, kode etik ini dibuat untuk melindungi korban kejahatan susila yang bisa tereksplorasi dengan pemberitaan di media.
2. Jurnalis menerapkan prinsip dasar meliput anak yang dikeluarkan oleh International Federation of Journalists (IFJ). Beberapa di antaranya adalah menghindari eksploitasi dan sensualisme anak, menghindari seksual image terhadap anak di media. Serta tidak mengekspose anak secara berlebihan.
3. Jurnalis menerapkan isi Pedoman Perilaku Penyiaran, khususnya pasal 5 ayat f yang menyebutkan, "Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan perempuan," dan Pasal 18 soal 'Narasumber Anak dan Remaja' yang menyebutkan lembaga penyiaran harus mengikuti sejumlah ketentuan seperti:

¹⁴ Siswanto. (2010). *Aji Serukan Jurnalisme Berperspektif Anak-Anak yang telah menjadi korban kekerasan, bisa juga menjadi korban pemberitaan*.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mKiBqoLIMKJ:metro.vivanews.com/news/read/124763-aji_serukan_jurnalisme_berperspektif_anak+anak+pelaku+kejahatan+susila&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 20 Maret 2010

- a. Anak dan remaja, di bawah 18 tahun, tidak boleh diwawancarai mengenai hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya.
- b. Keamanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber harus dipertimbangkan.
- c. Anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses pengadilan terlibat dengan kejahatan seksual atau korban dari kejahatan seksual harus disamarkan atau dilindungi identitasnya.

Meskipun banyak undang-undang yang melindungi hak anak, tidak semua jurnalis yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan peraturan yang ada ketika menulis berita tentang anak. Bahkan tidak jarang media seperti televisi, Koran, dan majalah yang melakukan “kekerasan kedua” terhadap anak yang diberitakan¹⁵. Cara bahasa yang digunakan oleh media untuk memberitakan kasus kekerasan anak ataupun ha-hal yang berkaitan tentang perlindungan anak, seringkali mempunyai konsekuensi negatif terhadap anak (korban), keluarga, dan juga terhadap sistem perlindungan anak itu sendiri.

¹⁵ Yang sebagaimana dipaparkan oleh Dr Ahmad Suryawan, SpA (Divisi Tumbuh Kembang Anak dan Remaja RSUD Dr. Soetomo - Surabaya) mengenai *Kekerasan Anak dan (oleh) Media*.

Berdasarkan pengamatan atas pola hubungan antara media dan anak-anak selama ini, ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi :

1. masalah akses

Selama ini, akses anak-anak terhadap media, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak, sangat kurang. Kurangnya perhatian media mengenai hak-hak anak ini tentu saja bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan anak sendiri.

2. masalah perspektif

Selain masalah akses anak terhadap media, masalah pola hubungan media dan anak ini juga terdapat pada perspektif media terhadap isu anak. Masalah ini mengkritisi bagaimana media tidak hanya memunculkan pemberitaan tentang anak sebagai pelengkap berita, tapi media juga dituntut untuk memperhatikan isi berita tentang anak. Namun yang seingkali terjadi adalah bahwa pemberitaan anak ditampilkan oleh media lebih ditekankan pada aspek aktualitas dan sesasionalnya suatu kasus tentang anak, sementara penyampaian hak-hak anak belum tentu tersampaikan.

Minimnya perspektif media mengenai hak-hak dan isu tentang anak berdampak pada posisi dan hak anak serta menyangkut persepsi masyarakat terhadap kasus yang dialami anak.

Dampak pada posisi dan hak anak dapat dilihat ketika seorang anak yang seharusnya menjadi subyek pemberitaan, justru menjadi obyek. Anak yang terkait dengan kasus kejahatan diposisikan sebagai pihak yang tersudutkan. Dan pada korban bisa mendapatkan tekanan secara sosial oleh masyarakat.

3. masalah eksploitasi

Media tidak hanya berkewajiban untuk memunculkan isu anak, namun juga dituntut untuk lebih berhati-hati pada aspek isi pemberitaan. Jika sedikit saja terjadi pelanggaran kode etik di dalamnya, maka hal ini sudah dapat dimasukkan dalam kategori eksploitasi anak.

Terjadinya eksploitasi anak oleh media bisa saja dikarenakan minimnya kesadaran media mengenai hak anak. Sebuah pemberitaan tentang anak yang seharusnya memperhatikan aspek hak anak, malah menjadi berita yang menyudutkan dan menjauhkan anak-anak dari haknya.

4. masalah hak anak

masalah hak anak yang menjadi pemberitaan media seringkali diabaikan. Misalnya saja yang sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5, tentang penyebutan identitas. Anak yang menjadi korban kejahatan

susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disebutkan dan disiarkan. Namun terkadang terdapat beberapa media yang menyebutkan identitas anak yang diatur di KEJ pasal 5¹⁶.

5. teknik jurnalistik

sedangkan untuk teknik jurnalistik, terkadang wartawan mengabaikan bagaimana cara peliputan tentang anak. Anak yang menjadi korban kejahatan susila atau anak yang menjadi pelaku kejahatan seharusnya adalah pihak yang juga dilindungi dan diperhatikan dari aspek psikologisnya.

Segala macam aturan mengenai peliputan yang narasumbernya adalah anak diperlukan agar dalam peliputan dan pemberitaan tentang anak jurnalis punya satu sudut pandang yang diharapkan lebih memberi pembelaan terhadap anak, yang memang dilindungi oleh Negara.

Selain harus memahami bagaimana kode etik jurnalistik dan pedoman siaran, aspek yang sangat perlu dipahami dan dikuasai adalah prinsip-prinsip dasar sebelum membuat liputan tentang anak. Prinsip-prinsip tersebut wajib digunakan sebagai pegangan, sehingga para jurnalis dapat mengetahui apa

¹⁶ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

saja yang menjadi hak anak dan mengungkapkan cerita yang melatarbelakangi munculnya persoalan yang menimpa anak-anak. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya akan digunakan oleh jurnalis ketika berada di lapangan, dalam meliput pemberitaan tentang anak. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam meliput anak yang dikeluarkan oleh International Federation of Journalist (IFJ)¹⁷.

1. jurnalis harus berjuang untuk mempelajari soal standar akurasi berita dan belajar soal sensitifitas isu soal anak.
2. menghindari program yang mengganggu dan merusak anak
3. menghindari eksploitasi sensualisme anak
4. konsisten untuk tetap menuliskan informasi hak-hak anak di media
5. menghindari visualisasi gambar yang mengidentifikasi anak secara berlebihan
6. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi keinginan mereka atau opini mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka lewat media
7. menghindari seksual image terhadap anak di media

¹⁷ Bambang, Eko & Luviana. (2007). *Jurnalisme Peduli Anak, Panduan Bagi Jurnalis Meliput Isu Anak*. Jakarta :Aliansi Jurnalis Independen. Hal 48

8. tidak melakukan demonstrasi/mengekspose anak secara berlebihan
9. mengajak organisasi yang peduli terhadap persoalan anak untuk bekerjasama dalam memberikan informasi tentang hak-hak anak.

Prinsip-prinsip di atas dianggap penting karena pada nantinya, di lapangan, seorang jurnalis akan berhadapan langsung dengan anak-anak. Dalam proses pemberitaan tentang anak, tentu saja jurnalis bertanggungjawab secara penuh atas apa saja yang dilakukannya (mulai dari bagaimana jurnalis mengkonstruksi cerita, mengungkapkan latar belakang sebuah kasus, dan bagaimana melakukan pendekatan yang layak terhadap anak yang dijadikan narasumber berita) sehingga tidak menimbulkan dampak yang pada nantinya bisa merugikan anak dan masa depannya nanti.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

III.1 Analisis Semiotik Penggambaran Korban dan Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak dalam Media Cetak

III.1.1 Analisis Semiotik Penggambaran Korban Kejahatan Susila Usia

Anak dalam Media Cetak

Gambar 2

Berita korban kejahatan susila : "Tiga Tahun Cabuli Anak Tiri"
Jawa Pos, edisi Selasa, 9 maret 2010, hal 12, rubrik Jawa Timur

Jawa Pos • Selasa 9 Maret 2010

KRIMINALITAS

Tiga Tahun Cabuli Anak Tiri

PAKAL.—Masa remaja Seli (samaran) menarik. Anak baru gede berumur 15 tahun warga Samberejo Makmur, Pakal, ini dicabuli bapak tirinya, Suwarno, 37. Suwarno dimasa sebelum dipindahkan ke sel tahanan Polsek Pakal.

Kejahatan ini merupakan puncak kekorsolan Seli. Tak hanya sekali, Suwarno sudah berkali-kali berbuat asusila. Kelakuan bejat Suwarno terjadi sejak tiga tahun lalu ketika dia menginjak kelas VII. Minggu malam (7/3), Suwarno kembali berulah. Seli lalu berketub ketub kepada teman dekatnya, Bogang, 20, keesokan harinya. Karena tak terima, Bogang mengajak warga asalhtrak dan menggebu-gebu Suwarno hingga babak belur. Suwarno pun melapor kepada polisi atas pengalayaan yang dilakukan Bogang.

Kapolda Pakal AKP M. Machali langsung menyidik pelaku pengalayaan tersebut. Berdasar hasil penyelidikan, Suwarno dipukul Bogang karena ketidaksiannya sendiri. Suwarno malah mendapat getahnya dan digelandang ke Mapolsek Pakal di Jalan Beowo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seli adalah anak hasil perkawinan istri Suwarno dengan suami terdahulu. Baktora rumah tangga orang tua Seli rusak pada 1998 lalu. Dia lahir di rumah keluarga dari pihak bapaknya di Gedung, Sidoarjo, hingga lulus SD.

Mula 2007, Seli diboyong ibunya yang menikah dengan Suwarno. Pertama itu, Seli mengaku diboyong ke rumah kos Suwarno di Kenjeran. "Saat itu saya tidak diizinkan sekolah. Saya disuruh bekerja bantu ekonomi rumah tangga," kata Seli.

Tapi, tidak Seli untuk bersekolah sangat kuat. Dia menepok kepala kedua orang tuanya agar dia bersekolah. Sementara, kebutuhan Seli membebani tanggung jawab Suwarno yang sudah mempunyai dua perempuan. "Saya malah disuruh menjual diri oleh ibu. Kehadiran saya tak diharapkan," lanjut dia lantas menangis sesenggukan di Polsek Pakal.

Sikap ibunya yang tak mengayomi tersebut menjadi perkeni Suwarno berbuat sekehendaknya. Sejak itu Suwarno, Seli kerap dipanggil saat tidur di kamar. Suwarno berketub tak dibatalkan kamar oleh ibunya lantaran kerap pulang larut malam. Suwarno sering mendatangi kamar Seli. Kerap pula, Suwarno menandatangani kelengkapan rumah saat istrinya jualan di pasar. "Sudah berulat-ulang. Saya tak berani melawan karena dia-cara tak boleh sekolah," ujar Seli. (msh/mb)



BABAKBELUR: Suwarno (kiri) di Mapolsek Pakal.

Dari berita pertama, korban kejahatan susila ini dialami oleh Seli. Nama korban kejahatan susila ini disamarkan dengan nama yang diasumsikan oleh penulis sebagai nama perempuan.

Seli digambarkan sebagai anak perempuan yang masuk dalam kategori remaja. Seli masuk dalam kategori remaja karena masih berusia 15 tahun. Hal ini sesuai dengan definisi WHO, remaja adalah bila anak telah mencapai umur 10-19 tahun. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, remaja adalah individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

Seli digambarkan sebagai anak perempuan berusia 15 tahun yang pada masa remajanya ini mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu menjadi korban pencabulan²⁹ yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat “Masa Remaja Seli (samaran) terusik”. Yang ingin ditonjolkan pada kalimat “Masa Remaja Seli (samaran) terusik” adalah Seli yang masih berusia anak, seharusnya menikmati hidupnya indah, ceria

²⁹ Mengenai perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Dari semua perumusan tindak pidana cabul tersebut baik itu di dalam KUHP maupun di dalam UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak. Dari “*Eksistensi KUHP dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur*” (2009) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GQHxnlxZ-cJ:pembaharuan-hukum.blogspot.com/2009/02/eksistensi-kuhp-dalam-menjerat-pelaku_14.html+KUHP+pencabulan&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 3 Juni 2010

bersama teman-teman sebayanya, bermain, belajar, dan banyak bersosialisasi, namun terpaksa mengalami hal yang tidak menyenangkan dan bisa berdampak pada trauma psikis hingga dewasa nanti. Masa remaja yang seharusnya diisi dengan keceriaan bersama teman-teman harus “dinodai” dengan kejadian yang memalukan dan mengecewakan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bahasa yang digunakan tidak semuanya baku. Seperti yang digunakan oleh penulis berita tentang istilah “anak baru gede”. Gede merupakan bahasa jawa yang artinya adalah besar.

Dalam berita ini Seli disebut dengan istilah anak baru gede³⁰. Secara bahasa, arti anak baru gede ini diartikan juga dengan anak yang baru saja beranjak dewasa. Istilah “anak baru gede” ini digunakan oleh media untuk menandakan bahwa usia Seli adalah usia transisi yang dialami oleh manusia dari anak menuju dewasa.

Masa remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial³¹. Selain itu, menurut Drs. Andi Mappiare yang mengutip Elizabeth Hurlock, bahwa umur 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun masuk dalam kategori masa remaja awal³². Oleh karena transisi inilah, Seli digambarkan sebagai anak baru gede.

Istilah anak baru gede juga bisa bermakna konotasi adanya anggapan bahwa anak baru beranjak dewasa yang belum tahu apa-apa, anak yang baru saja berada di kehidupan yang baru (dari masa anak-anak yang lebih banyak

³⁰ Sehari-hari kita lebih mengenal istilah ABG sebagai akronim dari Anak Baru Gede yaitu anak-anak dalam masa akil-balik (*adolescent*) yaitu yang berada pada masa transisi dari status anak-anak ke orang dewasa. Banyak ciri khas bahkan sikap ABG yang menarik perhatian, diantaranya adalah : Lebih suka disebut orang dewasa muda ketimbang anak besar, tidak mudah diberitahu atau menerima usulan, kritik dan perintah dari generasi yang lebih tua termasuk dari orang tua, tampil beda bahkan tak jarang jadi trend-setter, eg pamer puser, celana mlorot, berkelompok dan kompak, dan Senantiasa berbagi dan bertukar harta benda dengan sesama. Diambil dari

³¹ Dhamayanti, Meita. *Overview Adolescent Health Problems and Services*. Dalam <http://www.idai.or.id/remaja/artikel.asp?q=200994155149> diakses pada tanggal 3 Juni 2010

³² Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya

mendapat kontrol dari orang tua, menjadi anak yang memulai untuk mandiri). Hal ini menunjukkan bahwa Seli merupakan remaja yang belum banyak pengalaman di usianya. Makna konotasi yang terkandung pada istilah “anak baru gede” adalah bahwa anak ini baru beranjak dewasa dan belum punya banyak pengalaman. Berbeda jika dibandingkan dengan kata “banyak makan garam” yang sering ditujukan pada orang yang berusia dewasa yang sudah banyak pengalaman. Sangat jarang ditemui istilah “banyak makan garam” yang ditujukan kepada anak.

Dengan istilah “anak baru gede” ini juga menunjukkan hubungan asimetris antara anak dan orang dewasa. Anak lebih ditonjolkan sebagai pihak tidak tahu apa-apa dan berada di posisi lemah, sementara orang dewasa lebih banyak pengalaman dan lebih mempunyai kekuasaan atau lebih memegang kendali.

Selain umur dan nama yang disamarkan, pada pada berita ini, disebutkan pula alamat Seli meskipun tidak detail (hanya disebutkan desa dan kecamatan tempat tinggal Seli) dan juga nama pelaku pencabulan yang tidak lain adalah ayah tirinya sendiri, Suwarno. Selain itu, terdapat sebuah foto yang di dalamnya terdapat dua orang, yaitu aparat kepolisian dan juga pelaku pencabulan, yaitu bapak tiri Seli yang wajahnya terdapat bekas-bekas tindak kekerasan karena dihajar oleh massa.

Seli merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh bapak tirinya selama tiga tahun, yaitu terhitung sejak Seli duduk di kelas VII (kelas I

Sekolah Menengah Pertama). Setelah selama tiga tahun dicabuli oleh bapaknya, dan Seli diam saja, ternyata Seli tidak tahan dengan perbuatan bapak tirinya dan menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, Bogang. Masa remaja seumuran Seli merupakan masa dimana remaja saling berbagi dan berkeluh kesah tentang masalah yang dihadapi³³. Tidak tahannya Seli ditunjukkan dengan kalimat : “Kejadian itu merupakan puncak kekesalan Seli.”

Meskipun Seli sempat menyembunyikan, akhirnya Seli menceritakan pencabulan yang dilakukan oleh bapak tirinya ke temannya, Bogang. Hal ini sesuai dengan mitos anak bahwa anak adalah pihak yang berada di posisi yang lemah dan merasa malu untuk menceritakan kepada orang lain mengenai kejahatan susila yang dialaminya. Lemahnya posisi anak ini tentu dialami oleh Seli. Hal ini juga dapat menjadi faktor yang membuat Seli lebih memilih untuk mendiamkan perbuatan bapak tirinya.

³³ Pada fase ini persahabatan memasuki stadium yang sangat pribadi, karena pada umumnya mereka sedang mengalami masa puber dengan permasalahan psikologis seperti ; depresi, rasa takut, problem di rumah, atau problem keuangan yang terjadi pada mereka, biasanya mereka lebih tahu permasalahan psikologis tersebut dibandingkan dengan orang tua mereka sendiri. Persahabatan pada fase ini bisa berubah seiring dengan berjalannya usia mereka, dari sekedar teman bermain, kemudian berkembang menjadi teman berbagi kepercayaan dan teman berbagi emosi. ” *Perkembangan Psikologi Anak Dalam Kehidupan Sosial*” Dari http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CB0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.garutkab.go.id%2Fdownload_files%2Farticle%2FPerkembangan%2520Psikologi%2520Anak%2520Dalam%2520Kehidupan%2520Sosial.doc&rct=i&q=perkembangan+sosial+anak&ei=29sUTJHskJcknQe6ybx3Cw&usg=AFQjCNHLpha3zOshMCaRjD9Yffey93ELYg diakses pada tanggal 4 Juni 2010

Seperti yang ditulis di dalam buku “Krisis & Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children ini Need of Special Protection”³⁴, anak-anak lebih rawan menjadi korban tindak kekerasan seksual karena mereka secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, dan secara psikologis biasanya mudah ditipu oleh pelaku. Sama dengan yang dialami oleh Seli, Seli selalu menuruti perbuatan bapak tirinya karena takut dengan ancaman, walaupun akhirnya tidak tahan menyembunyikan perbuatan bapak tirinya dan menceritakannya kepada temannya.

Di berita ini, digambarkan pula keadaan keluarga Seli. Orang tua Seli sudah bercerai sejak tahun 1998. Makna konotasi kondisi keluarga Seli adalah keluarga yang tidak harmonis, hingga akhirnya terjadi perceraian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Seli hidup di keluarga yang broken home. Awalnya Seli diasuh oleh keluarga bapak kandungnya hingga lulus SD sampai tahun 2007, lalu Seli diasuh oleh ibunya yang sudah menikah lagi, yaitu dengan Suwarno, tersangka pencabulan. Mitos bahwa perceraian orang tua akan berdampak langsung kepada anak terbukti pada diri Seli. Seli menjadi korban pencabulan oleh bapak tirinya dan mendapat kekerasan secara verbal oleh ibunya (dengan menyuruh Seli menjual diri).

³⁴ Suyanto, Bagong & Hariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children ini Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 169

Sesuai dengan pernyataan Siti Fatimah (1992), pemerhati anak dari Malaysia³⁵, bahwa perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindak kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ibu atau ayah tiri tersebut. Dan Seli merupakan korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yang dilakukan oleh bapak tirinya.

Pertama kali ikut ibunya, Seli tinggal di rumah kos Suwarno. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarga Seli tidak mempunyai rumah sendiri. Seringkali kepemilikan rumah dikaitkan dengan strata ekonomi seseorang di dalam masyarakat.

Kondisi ekonomi keluarga baru Seli (ibu kandung dan bapak tirinya) yang dikategorikan sebagai keluarga menengah ke bawah ini ditegaskan lagi dengan pernyataan Seli. Seli menyatakan bahwa dirinya tidak diperbolehkan sekolah dan diminta untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kehadiran Seli dianggap menambah beban keluarga karena Suwarno juga harus membiayai dua anak kandungnya. Meskipun demikian, Seli tetap ingin

³⁵ *ibid*, hal 117

melanjutkan sekolahnya dan meminta kepada orang tuanya untuk disekolahkan.

Dengan kondisi perekonomian yang rendah, serta banyak orang yang harus dibiayai, Seli dipaksa untuk putus sekolah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga, namun Seli menolak dan merengek kepada orang tuanya untuk disekolahkan.

Selain mengalami kekerasan seksual, Seli juga mengalami kekerasan verbal dari ibu kandungnya. Ibu Seli menyuruh Seli untuk menjual diri. Pernyataan ibu kandung Seli ini tentu saja membuat anak ini merasa tidak diinginkan kehadirannya dalam keluarganya.

Himpitan ekonomi yang dialami oleh keluarga Seli ini membuat ibu kandung Seli melakukan kekerasan verbal terhadap Seli. Perekonomian memang memicu terjadinya tindak kekerasan dalam sebuah keluarga, dan yang cenderung menjadi korban adalah anak. Dari sini untuk kedua kalinya, peneliti berasumsi bahwa orang tua Seli benar-benar tidak memperhatikan hak anaknya.

Sikap ibu Seli yang tidak mengayomi (menyuruh Seli menjual diri) disebutkan menjadi pemicu tindak cabul Suwarno terhadap Seli. Dan pencabulan itu digambarkan terjadi di tempat Seli tinggal (di kos Suwarno), tepatnya di kamar Seli.

Yang digambarkan di berita ini adalah kejadian pencabulan ini terjadi karena ibu Seli yang sudah tidak memperhatikan hak Seli sebagai seorang

anak. Meskipun tidak disebutkan mengapa ibu kandung Seli memperlakukan anaknya seperti itu, peneliti berasumsi bahwa yang menyebabkan hal tersebut adalah karena himpitan ekonomi yang dikaitkan dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini juga seringkali dihubungkan dengan rendahnya kesadaran sosial seseorang.

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Problematika finansial keluarga secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak³⁶. Dikatakan relatif karena tidak semua keluarga yang tergolong miskin melakukan kekerasan terhadap anak.

Sikap Seli yang selama tiga tahun menyembunyikan perbuatan bapak tirinya ini bukan tanpa alasan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Seli yang mengatakan bahwa Seli tidak berani melawan bapak tirinya itu karena diancam tidak diperbolehkan untuk sekolah. Sekali lagi, terlihat bahwa anak berada pada posisi yang lemah.

Lemahnya posisi Seli, tidak hanya dikarenakan Seli masih berusia anak, namun juga bisa dikarenakan Seli adalah perempuan. Menurut Hakristuti Hakrisnowo, dibandingkan anak laki-laki, secara struktural anak perempuan memang lebih vulnerable (lebih mudah diserang), lebih lemah, lebih

³⁶ *ibid*, hal 117

tergantung, dan lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku³⁷. Ditambah lagi, Suwarno paham betul kelemahan Seli, yaitu ingin tetap sekolah.

Karakter anak yang dianggap lemah ini seringkali dijadikan alasan oleh pelaku melakukan kekerasan. Karena merasa lemah, maka anak cenderung takut dengan melawan dan mudah dipedaya atau dibohongi. Selain itu, tindak kekerasan ini akan sulit terungkap jika korbannya masih berusia anak.



³⁷ Ibid, 125-126

Gambar 3

Berita korban kejahatan susila : "Gadis Lugu Dijual ke Lokalisasi"
Jawa Pos, edisi 9 Juli 2009, hal. 12, rubrik Jawa Timur

Gadis Lugu Dijual ke Lokalisasi

BANYUWANGI - Sungguh malang nasib Yun, 16. Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya.

Dalam kondisi mabuk, cewek asal Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Muncar, itu digarap di lokalisasi Padang Pasir, Desa Karangbendo, Rogojampi.

Setelah itu, Yun dijual kepada lelaki hidung belang. Dia pun digilir lima orang di lokalisasi Padang Pasir. Kasus tersebut kini ditangani Polsek Muncar.

Orang tua Yun melaporkan kejadian yang menimpa anaknya.

Tak seberapa lama, polisi men-cokok Amin di Padang Pasir.

Setelah diperiksa, tersangka di-
bloskan ke tahanan. "Saat ini ter-
sangka (Amin Putra, Red) kita ti-
tipkan ke Lapas Banyuwangi," kata
Kapolsek Muncar AKP Bakin.

Petaka menimpa Yun setelah
berkenalan dengan Amin di jalan.
Begitu kenal, Amin kerap bermain
ke rumah Yun.

Beberapa hari lalu Amin me-
ngajak Yun jalan-jalan naik sepe-

da motor. "Saya diajak ke Rogo-
jampi," aku Yun kepada polisi.

Saat di Rogojampi itulah, Yun
dibawa ke lokalisasi Padang Pasir,
sekitar 1,5 kilometer dari Kota Rogo-
jampi. Di tempat pelacuran itu,

Amin menyewa salah satu kamar.
"Saya tidak mau masuk, tapi dia paksa."
Saat itu juga agak malam," katanya.

Sebelum masuk kamar, Amin
sempat membeli miras. Korban
dipaksa minum hingga teler. "Saat
teler, saya dibawa masuk kamar
dan diajak tidur," tutur Yun.

Di kamar itulah Yun diperlaku-
kan kasar. Dia dipaksa melayani
nafsu bejat Amin hingga dua
kali. Puas melampiaskan nafsu-
nya, pemuda bejat itu sempat
keluar dari kamar. Tidak lama
kemudian dia kembali dan me-
maksu Yun melayani lelaki hi-
dung belang. "Saya disuruh me-
layani lima orang, saya mau
karena dipaksa," akunya.

Di Padang Pasir itu Yun sempat
disekap beberapa hari. Selama
dipaksa melayani tamu, cewek
tamatan SD itu diberi uang lelah
Rp 1,5 juta. (abi/alf/jgm/bh)

Kalimat pertama pada berita ini digunakan penulis untuk mengajak pembaca ikut merasakan kesedihan yang dialami korban. Korban digambarkan sebagai pihak yang patut dikasihani karena nasibnya yang malang. Melalui kalimat pertama ini, penulis mengajak pembacanya untuk berempati dengan keadaan Yun yang berusia 16 tahun.

Gadis berarti perempuan. Gadis juga mempunyai makna konotasi sebagai perempuan yang masih perawan. Lugu berarti karakteristik orang yang polos (tidak kritis), tidak tahu apa-apa, mudah dibohongi, dan cenderung berada pada posisi yang lemah. Kata lugu terkadang digunakan untuk menggambarkan sifat anak yang masih polos atau juga bisa digunakan untuk orang desa yang tidak tahu apa-apa. Gadis lugu bisa diartikan sebagai perempuan yang masih polos, tidak tahu apa-apa, mudah diperdaya, dan lemah.

“Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya”. Dalam kutipan berita ini, menggambarkan bahwa Yun adalah gadis lugu yang dipaksa oleh Amin, lelaki 26 tahun yang baru dikenalnya. Selain penggambaran secara denotatif tersebut, tersirat pula makna konotasi bahwa karena Yun itu gadis yang lugu, maka dengan mudah Amin memaksanya untuk meminum minuman keras. Dari sini terbersit bahwa Yun juga salah, karena dia terlalu lugu dan dengan mudah dipaksa oleh pemuda yang baru saja dia kenal.

Hal ini tentu saja sangat sesuai dengan salah satu anggapan masyarakat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan susila bahwa terjadinya kejahatan susila tidak hanya dikarenakan kesalahan pelaku yang tidak bisa menahan nafsu seksualnya, tapi juga bisa dikarenakan kesalahan korban yang memancing-mancing terjadinya kejahatan susila. Seperti pada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Dewi Persik yang payudaranya disentuh. Muncul anggapan bahwa, itu juga kesalahan dari Dewi Persik sendiri yang berpakaian seksi serta bergerak secara erotis yang dapat mengundang nafsu birahi pria yang melihatnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika membaca “Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya”. Yang ditonjolkan adalah karakteristik Yun yang yang lugu, hingga mudah percaya dengan bujuk rayu Amin untuk meminum minuman keras.

Dengan ini peneliti berasumsi bahwa dengan keluguan Yun ini, tergambar bahwa Yun berada pada posisi yang lemah. Amin, yang berhasil memaksa Yun berada pada posisi yang kuat, yaitu yang mengendalikan Yun.

Setelah mau meminum minuman keras, Yun pun mabuk. Dalam kondisi yang tidak berdaya itulah Yun diperkosa oleh Amin. Untuk menggambarkan pekosaan itu, penulis menggunakan kata “digarap” yang bermakna konotasi negatif yang jika dirubah ke bahasa Indonesia artinya “dikerjakan”. Kata

“digarap” bersifat negatif karena kata tersebut terkesan kasar dan menganggap bahwa Yun adalah benda atau objek yang dimanfaatkan oleh pria.

Hal ini disesuaikan dengan kebudayaan patriarki yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan wanita di nomor dua setelah laki-laki. Wanita dianggap tidak berdaya, dan laki-laki dianggap sebagai penguasa yang memegang kendali. Dan berangkat dari kebudayaan seperti inilah wanita cenderung menjadi objek bagi laki-laki.

Setelah Yun diperkosa oleh Amin, Yun dijual kepada lelaki hidung belang. Lelaki hidung belang bisa diartikan dengan lelaki yang suka menggoda wanita, lelaki yang suka melakukan pelecehan seksual, dan lelaki yang suka melakukan hubungan badan dengan banyak wanita atau pekerja seks komersial (PSK).

Setelah dijual, Yun digilir lima orang di lokasi Padang Pasir. Dengan kata “digilir”, korban kejahatan susila ini digambarkan ibarat piala bergilir yang bisa dipindahtangankan secara bergiliran. Dalam arti sebenarnya, Yun diperkosa oleh lima orang. Dari ungkapan di atas, peneliti berasumsi bahwa Yun dianggap sebagai objek yang dikuasai oleh lima laki-laki. Dan Yun berada pada posisi yang lemah, yang sulit melawan.

Perkosaan yang dialami oleh Yun berawal ketika Yun berkenalan dengan Amin dan setelah perkenalan tersebut, Amin sering datang ke rumah Yun. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu Amin mengajak Yun ke Rogojampi. Dari sini terlihat bahwa hubungan Yun dan Amin termasuk akrab. Hal ini

dapat dilihat dari seringnya Amin datang ke rumah, dan Yun pun menyanggupi ajakan Amin untuk keluar berdua ke Rogojampi. Peneliti menganggap bahwa Yun dapat mempercayai Amin karena mereka sudah akrab.

Sampai pada akhirnya, Amin membawa Yun ke lokasi dan Amin menyewa salah satu kamar. Di sini juga digambarkan bahwa Yun sempat menolak masuk ke dalam lokasi, namun Yun dipaksa oleh Amin, dan Yun tidak berdaya untuk melawan paksaan Amin. Sekali lagi, Yun, sebagai korban kejahatan susila adalah anak yang lemah dan tidak mampu melawan paksaan Amin.

Setelah membeli minuman keras, Amin memaksa Yun untuk meminumnya hingga teler. Kata “teler” berarti mabuk dan tidak berdaya. Karena melihat korbannya tidak berdaya lagi, Yun yang awalnya menolak masuk ke dalam kamar akhirnya dibawa masuk ke dalam kamar dan diajak tidur. Istilah “diajak tidur” ini bisa mempunyai dua arti. Arti pertama yaitu diajak tidur adalah diajak berbaring dan menutup mata, sedangkan arti kedua diajak tidur adalah diajak melakukan hubungan badan.

Selain mengalami kekerasan berupa paksaan, Yun juga mengalami perlakuan kasar dari Amin. “Dia dipaksa melayani nafsu bejat Amin hingga dua kali” dimaksudkan bahwa Yun dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Amin sebanyak dua kali untuk memenuhi dorongan nafsu seksual Amin sebanyak dua kali. Dikatakan “nafsu bejat” karena pelampiasan nafsu

ini bukan pada orang yang benar (orang yang sudah secara sah menikah di mata negara).


Setelah dipaksa bersetubuh dengan Amin, Yun dipaksa melayani lima orang laki-laki sekaligus. Menurut pernyataan Yun, Ia mau melayani lima orang laki-laki tersebut karena dipaksa, dan tergambar bahwa Yun tidak berdaya melawan paksaan tersebut. Kondisi Yun yang sendiri tentu saja tidak dapat melawan lima orang lainnya.

Selain diperkosa dan diperlakukan kasar, anak yang masih berusia 16 tahun ini juga disekap di Padang Pasir selama beberapa hari. Namun tidak dijelaskan bagaimana kronologis lepasnya Yun dari sekapan Amin.

Selama melayani tamu, cewek tamatan SD itu diberi uang lelah Rp 1,5 Juta. Sekali lagi, korban kejahatan susila usia anak dalam berita ini digambarkan dengan konotasi yang bersifat negatif. Uang Rp 1,5 juta seharusnya tidak disebut dengan “uang lelah”, karena itu terkesan merendahkan Yun, sebagai korban kejahatan susila usia anak.

Yun adalah anak tamatan SD. Dari sini peneliti berasumsi bahwa Yun berasal dari keluarga golongan menengah ke bawah. Dari kebanyakan anak yang putus sekolah, sebagian besar adalah anak yang berasal dari keluarga miskin.

Dari analisis dua berita mengenai korban kejahatan susila, didapatkan temuan data sebagai berikut :



Bagan 1

Karakteristik korban kejahatan susila usia anak dalam media cetak

Anak yang menjadi korban kejahatan susila, kedudukan status sosialnya rendah (lemah) di dalam sebuah keluarga, dibandingkan dengan orang tua. Hal ini mempunyai makna konotasi bahwa anak adalah pihak yang tidak berdaya, dan status sosialnya berada di bawah status sosial orang dewasa. Makna konotasi ini sesuai dengan mitos yang terdapat pada masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur yang

mengajarkan pada anak untuk hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, terutama orang tua.

Dalam dua berita tentang anak, telah ditemukan data bahwa anak dianggap sebagai pihak yang lemah, mudah ditipu, mudah diancam, dan memiliki pertahanan diri yang lemah. Hal ini memang sangat menggambarkan bagaimana kebudayaan timur yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia bahwa seorang anak dalam kehidupan bermasyarakat berada pada status sosial yang lemah dan di bawah orang dewasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya adat istiadat di Indonesia yang mengharuskan anak untuk menghormati orang yang lebih tua.

Adat istiadat ini bisa ditemui pada aturan yang mengharuskan anak jalan membungkuk ketika melewati orang yang lebih tua, seperti kebudayaan bersalaman antara orang tua atau orang dewasa dan anak, anaklah yang mencium tangan orang tua. Dengan mencium itu, diartikan bahwa anak menghormati yang lebih tua. Atau ketika terdapat aturan bahwa anak tidak boleh duduk di atas, ketika ada orang dewasa di bawahnya, karena dianggap tidak sopan. Secara implisit hal ini menggambarkan bahwa anak mempunyai kedudukan yang rendah dibandingkan orang dewasa. Lemahnya anak membuat pelaku kejahatan susila bisa melakukan aksinya tanpa ada perlawanan.

Selain digambarkan sebagai pihak yang lemah, anak juga digambarkan sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa. Hal ini digambarkan dengan sebutan-

sebutan yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan anak dalam beritanya, yaitu : lugu dan anak baru gede. Dari dua karakter ini, anak secara implisit digambarkan sebagai pihak yang tidak mempunyai banyak pengalaman, tidak tahu apa-apa, dan status sosialnya tetap berada di bawah orang dewasa. Hal ini bisa dimaknai dari dua sisi yang berbeda, yaitu : pertama, karena tidak tahu apa-apa dan belum banyak pengalaman, seorang anak wajib dilindungi, diperhatikan, dan dibimbing. Sedangkan pandangan yang kedua, anak adalah pihak yang tidak tahu apa-apa, orang dewasa lebih berpengalaman, sehingga seorang anak pantas saja bisa dijadikan korban dan selalu disepelkan.

Dua pandangan yang berbeda inilah yang menjadi pandangan masyarakat tentang anak. Di satu sisi bisa terjadi peremehan pada anak, di sisi lain juga terjadi perjuangan hak anak.

Selain berada pada kedudukan yang lemah pada kehidupan di keluarga, anak juga berada pada kedudukan yang rendah di mata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan :

Berita 1 :

- Anak baru gede berumur 15 tahun warga Sumberejo Makmur, Pakal, itu dicabuli bapak tirinya, Suwarno, 37. Istilah anak baru gede juga bisa bermakna konotasi adanya anggapan bahwa anak baru beranjak dewasa yang belum tahu apa-apa, anak yang baru saja berada di kehidupan yang

baru (dari masa anak-anak yang lebih banyak mendapat kontrol dari orang tua, menjadi anak yang memulai untuk mandiri).

- Seli lalu berkeluh kesah kepada teman dekatnya, Bogang, 20, keesokan harinya. Karena tidak dapat melakukan perlawanan, maka Seli hanya mampu berkeluh kesah kepada temannya.
- “Saat itu saya tidak diizinkan sekolah. Saya disuruh bekerja bantu ekonomi rumah tangga,” kata Seli. Tapi tekad Seli untuk bersekolah sangat kuat. Dia merengek kepada orang tuanya agar disekolahkan. Dari kutipan ini, peneliti mengansumsikan bahwa keputusan tentang kehidupan seorang anak masih dibawah kendali orang tua. Dan ketika seorang anak ingin meminta sesuatu harus atas ijin orang tua. Dan orang tua Seli menggambarkan kesan memaksakan kehendak anak terhadap kemauan orang tua, meskipun dalam berita ini Seli masih mendapatkan keinginannya, yaitu tetap bersekolah.
- “Sudah berulang-ulang. Saya tidak berani melawan karena diancam tak boleh sekolah,” ujar Seli. Seli tidak berani melawan bapak tirinya karena Seli diancam. Karena memang hidup seorang anak bergantung pada keputusan orang tuanya, maka Seli seakan-akan tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti apa yang diinginkan orang tuanya.

Berita 2 :

- Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya. Gadis lugu seringkali diorientasikan dengan gadis yang tidak tahu apa-apa, mudah dibohongi, dan mudah dipaksa. Lugu bisa berupa penampilan, bisa berupa mimik wajah, dan lugu bisa berupa cara pemikiran. Meskipun tidak disebutkan dalam hal apa Yun ini dikategorikan sebagai gadis lugu, namun secara keseluruhan, peneliti mengasumsikan bahwa lugu menunjukkan kepolosan dan tidak tahu apa-apa.
- “Saya tidak mau masuk (lokalisasi), tapi dipaksa. Saat itu juga agak malam,” katanya.
- Tidak lama kemudian dia kembali memaksa Yun melayani lelaki hidung belang. “Saya disuruh melayani lima orang, saya mau karena saya dipaksa,” akunya. Di Padang Pasir itu Yun sempat disekap beberapa hari.

Selain digambarkan sebagai pihak yang lemah, anak yang menjadi korban kejahatan susila mengalami beberapa kekerasan lain, seperti : ancaman, pemaksaan, dan perlakuan kasar dari pelaku. Hal ini bermakna konotasi bahwa anak cenderung diremehkan karena kelemahannya, sehingga seringkali dijadikan pelampiasan kekesalan atau tindak destruktif yang dilakukan oleh orang dewasa. Dari sini,

didapatkan sebuah mitos bahwa anak yang cenderung tidak tahu apa-apa wajar jika dijadikan sebagai korban, sehingga perlu peran orang dewasa atau orang tua untuk melindungi anak. Seperti yang digambarkan dalam isi berita berikut ini.

Berita 1 :

- “Saat itu saya tidak diizinkan sekolah. Saya disuruh bekerja bantu ekonomi rumah tangga,” kata Seli. Tapi tekad Seli untuk bersekolah sangat kuat. “Saya malah disuruh menjual diri oleh ibu. Kehadiran saya tak diharapkan,” lanjut dia lantas menangis sesenggukan di Polsek Pakal.
- “Sudah berulang-ulang. Saya tidak berani melawan karena diancam tak boleh sekolah,” ujar Seli.

Berita 2 :

- Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya.
- “Saya tidak mau masuk, tapi dipaksa. Saat itu juga agak malam,” katanya.
- Korban dipaksa minum hingga teler. “Saat teler, saya dibawa masuk kamar dan diajak tidur,” tutur Yun.
- Di kamar itulah Yun diperlakukan kasar. Dia dipaksa melayani nafsu bejat Amin hingga dua kali.

- “Saya disuruh melayani lima orang, saya mau karena saya dipaksa,” akunya. Di Padang Pasir itu Yun sempat disekap beberapa hari.

Dari beberapa kutipan di atas, peneliti mengasumsikan bahwa korban kejahatan susila juga mengalami kekerasan dalam bentuk lain, seperti : dipaksa dan diperlakukan kasar.

Selain itu, dari dua berita yang telah dianalisis, didapati data bahwa **korban kejahatan susila berasal dari keluarga menengah ke bawah. Hal ini bermakna konotasi bahwa tindak kekerasan rawan terjadi pada masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Makna konotasi ini dikaitkan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat menengah ke bawah yang kurang, sehingga perilakunya sulit dikontrol.**

Dengan pemaknaan tersebut, berita-berita yang telah diteliti menunjukkan bahwa seseorang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah tidak memiliki kesadaran yang cukup dalam menghormati hak anak. Sama halnya dengan berita pertama, pada berita kedua, korban juga digolongkan dalam keluarga menengah ke bawah berdasarkan pendidikannya. Hal ini digambarkan pada kalimat-kalimat berikut ini :

- “Saat itu saya tidak diizinkan sekolah. Saya disuruh bekerja bantu ekonomi rumah tangga,” kata Seli. Tapi tekad Seli untuk bersekolah sangat kuat. Dia merengek kepada orang tuanya agar disekolahkan.

- Selama dipaksa melayani tamu, cewek tamatan SD itu diberi uang lelah Rp 1,5 juta. Yun merupakan anak perempuan tamatan SD. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa Yun adalah anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah karena hanya sekolah sampai sekolah dasar.

Dari dua berita yang dianalisis, karakteristik anak yang menjadi korban kejahatan susila adalah kondisi status sosial pada anak yang cenderung lemah dibandingkan orang dewasa, anak yang menjadi korban adalah pihak yang tidak tahu apa-apa sehingga mudah diancam dan dihasut, anak yang menjadi korban kejahatan susila berasal dari keluarga menengah ke bawah, dan anak yang menjadi korban cenderung mendapatkan kekerasan-kekerasan dalam bentuk lain.

Anak yang menjadi korban kejahatan susila adalah anak yang lemah, mudah diancam, dan tidak dapat melawan. Lemahnya anak membuat pelaku kejahatan susila bisa melakukan aksinya tanpa ada perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan :

- Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya. Gadis lugu seringkali diorientasikan dengan gadis yang tidak tahu apa-apa, mudah dibohongi, dan mudah dipaksa. Lugu bisa berupa penampilan, bisa berupa mimik wajah, dan lugu bisa berupa cara pemikiran. Meskipun tidak disebutkan dalam hal apa Yun ini dikategorikan

sebagai gadis lugu, namun secara keseluruhan, peneliti mengasumsikan bahwa lugu menunjukkan kepolosan dan tidak tahu apa-apa.

- “Saya tidak mau masuk (lokalisasi), tapi dipaksa. Saat itu juga agak malam,” katanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Yun mau masuk ke dalam lokalisasi karena dipaksa.

Tidak lama kemudian dia kembali memaksa Yun melayani lelaki hidung belang. “Saya disuruh melayani lima orang, saya mau karena saya dipaksa,” akunya. Di Padang Pasir itu Yun sempat disekap beberapa hari.

korban kejahatan susila mengalami beberapa kekerasan lain, seperti : ancaman, pemaksaan, dan perlakuan kasar dari pelaku. Penggambaran ini mempunyai makna konotasi bahwa karena anak itu lemah, maka anak cenderung dijadikan korban. Hal ini sesuai dengan mitos bahwa anak merupakan pihak yang tidak tahu apa-apa dan lemah. Seperti yang digambarkan dalam isi berita berikut ini.

Berita 1 :

- “Saya malah disuruh menjual diri oleh ibu. Kehadiran saya tak diharapkan,” lanjut dia lantas menangis sesenggukan di Polsek Pakal.

- “Sudah berulang-ulang. Saya tidak berani melawan karena diancam tak boleh sekolah,” ujar Seli.

Berita 2 :


- Gadis lugu itu dipaksa minum minuman keras (miras) oleh Amin Putra, 26, lelaki yang baru dikenalnya.
- “Saya tidak mau masuk, tapi dipaksa. Saat itu juga agak malam,” katanya.
- Korban dipaksa minum hingga teler. “Saat teler, saya dibawa masuk kamar dan diajak tidur,” tutur Yun.
- Di kamar itulah Yun diperlakukan kasar. Dia dipaksa melayani nafsu bejat Amin hingga dua kali.
- “Saya disuruh melayani lima orang, saya mau karena saya dipaksa,” akunya. Di Padang Pasir itu Yun sempat disekap beberapa hari.

III.1.2 Analisis Semiotik Penggambaran Pelaku Kejahatan Susila Usia

Anak dalam Media Cetak

Gambar 4

Berita pelaku kejahatan susila : "Warga Gerebek pelajar Pesta Seks"
Jawa Pos, edisi 4 Juli 2009, hal. 12, rubrik Jawa Timur



Warga Jalan Niaga menggerebek pelaku pesta minuman keras (miras) dan seks pada Kamis malam. Ironisnya, dua diantara tiga pelaku tercatat sebagai pelajar. Berita ini menggambarkan bahwa dua diantara tiga pelaku pesta miras dan seks adalah pelajar, yang artinya masih berusia anak. Kata "ironisnya" menggambarkan bahwa kenyataan bahwa dua dari tiga pelaku pesta miras dan seks adalah pelajar merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ironis merupakan kata sifat yang diambil dari kata ironi yang artinya adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir³⁸

Selain itu, secara implisit, tersimpan pesan bahwa, pelajar seharusnya tidak melakukan hal tersebut (pesta miras dan seks), terdapat makna bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang memprihatinkan yang tidak sesuai dengan harapan.


Bahkan si cewek ditemukan dalam keadaan telanjang. Kalimat ini mencoba menjelaskan bahwa ketika menggerebek pesta miras dan seks itu pelaku yang berjenis kelamin perempuan (si cewek) ditemukan tanpa busana. Kata telanjang yang digunakan dianggap terlalu vulgar untuk menggambarkan keadaan pelaku perempuan. Sementara itu, kata “bahkan” juga digunakan untuk menegaskan keprihatinan yang lebih setelah kalimat pertama (berhubungan langsung dengan kata “ironisnya” yang juga menggambarkan keprihatinan).

Di Indonesia, anak yang melakukan tindak kriminal dianggap sesuatu hal yang memprihatinkan karena memang berlawanan dengan mitos yang ada di kehidupan masyarakat bahwa anak merupakan pihak yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa.

³⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 Juni 2010

Identitas pelaku pesta miras dan seks ini ditunjukkan dengan nama yang dijadikan inisial, umur, jenis kelamin, alamat rumah, dan tingkat sekolah. Sesuai dengan kode etik jurnalistik, nama anak yang menjadi korban kejahatan susila dan sebagai pelaku kejahatan berhak disembunyikan. Maksimal nama anak yang dimaksud dirubah menjadi inisial. Namun, disini juga tertulis alamat, yang dikhawatirkan akan memudahkan masyarakat mengidentifikasi pelaku.

KH dan AD sering berkunjung ke tempat DK di Jalan Niaga, hal ini yang menimbulkan perasaan curiga oleh warga sekitar. Pelaku disini dikategorikan sebagai anak baru gede.



Gambar 5
Berita pelaku kejahatan susila : “Siswa SMP Pesta Miras dan Seks”
Jawa Pos, edisi 8 April 2010, hal. 13, rubrik Jawa Timur



Pada kalimat pembuka berita ini, penulis mengawali dengan kalimat yang menggambarkan keprihatinan terhadap kelakuan lima anak SMP yang diduga mengadakan pesta miras dan seks. Meskipun masih dugaan, di berita ini digambarkan bahwa lima pelajar SMP tersebut benar-benar terbukti bahwa mereka telah melakukan tindakan melanggar hukum tersebut.

Karena diduga melakukan pelanggaran hukum, lima pelajar tersebut dibawa ke Polsek Genteng. Penulis menggunakan kata “diringkus” untuk menggambarkan bahwa lima pelajar itu tertangkap aparat kepolisian. Kata “diringkus” merupakan kata yang bermakna konotatif yang bersifat negatif. Akan berbeda ketika penggunaan kata “diringkus” diganti dengan “ditangkap” karena maknanya lebih halus. Ketika membaca kata “diringkus” akan muncul anggapan bahwa anak-anak tersebut telah melakukan kesalahan dan pantas diperlakukan seperti pelaku kejahatan yang sudah berusia dewasa.

Anak yang diduga pelaku itu digambarkan sebagai anak nakal. Penyebutan identitas anak dalam berita ini adalah nama yang diubah menjadi inisial, sekolah, dan umur. Hal ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5, bahwa anak yang menjadi pelaku kejahatan berhak disembunyikan identitasnya.

Lima anak yang diduga kuat melakukan kejahatan susila terhadap siswi SMP swasta di Genteng digambarkan sebagai anak baru gede, yang artinya tidak lain bahwa anak-anak ini berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa.

Istilah anak baru gede ini bisa diartikan juga sebagai anak yang baru saja berada di atas fase anak-anak, namun belum bisa dikatakan dewasa. Namun, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia mereka ini masih dikategorikan sebagai anak.


Dari kutipan ini, diperlihatkan bahwa anak-anak ini sudah merencanakan semua perbuatan mereka, yaitu dari rencana membolos, berkumpul di rumah CA, menjemput dua siswi, mencampur miras dengan tujuh butir pil dextro, lalu menyuguhkannya kepada SD, lalu SD mabuk dan tidak berdaya, dan akhirnya MN menyetubuhi SD di kamar.

Dengan membaca ini akan mendorong pembaca pada anggapan bahwa anak-anak ini melakukan tindak pelanggaran hukum itu dengan treencana dan tertata. Hal ini sangat jauh berbeda dengan mitos bahwa anak cenderung menjadi korban karena posisinya lemah, tidak tahu apa-apa dan lugu. Di dalam gambaran anak seperti di atas, terkandung makna bahwa anak remaja rawan dengan pergaulannya. Dibutuhkan kewaspadaan oleh orang tua terhadap tingkah dan perilaku anak, khususnya pada anak kategori remaja.

Di dalam berita ini, RCM, yang merupakan teman MN juga tergoda untuk melakukan hubungan badan dengan SD. Hal ini dikarenakan rangsangan yang timbul setelah melihat temannya melakukan hubungan suami istri. Dalam berita ini tersirat bahwa sumuran MN, RCM, BGS, DFM dan CA sudah bisa merasakan dorongan nafsu syahwat. Mereka bukan lagi anak-anak yang lugu dan polos, namun lebih cenderung berpikir dan berperilaku seperti orang dewasa. Hal ini sesuai dengan mitos bahwa anak pada usia remaja lebih senang dianggap sebagai orang yang sudah dewasa³⁹.

³⁹ Lebih jauh ditegaskan, proses pematangan fisik pada remaja terjadi lebih cepat dari proses pematangan psikososial. Hal ini sering menyebabkan berbagai masalah. Di satu sisi remaja sudah merasa matang secara fisik

Dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua berita mengenai pelaku kejahatan susila usia anak, ditemukan data, yaitu :



Bagan2

Karakteristik pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak

dan ingin bebas dan mandiri. Di sisi lain mereka tetap membutuhkan bantuan, dukungan, serta perlindungan orang tua. Orang tua sering tidak mengetahui atau tidak memahami perubahan yang terjadi pada remaja sehingga tidak jarang terjadi konflik di antara keduanya. Karena merasa tidak dimengerti remaja seringkali memperlihatkan agresifitas yang dapat mengarah pada perilaku berisiko tinggi. Dalam abad ke-20 lingkungan telah banyak merubah perilaku para remaja dan banyak yang menjurus ke perilaku risiko tinggi (*risk-taking behaviour*) dengan segala konsekuensi akibat dari perilaku tersebut.. dari Dhamayanti, Meita. *Overview Adolescent Health Problems and Services*. Dalam <http://www.idai.or.id/remaja/artikel.asp?q=200994155149> diakses pada tanggal 3 Juni 2010

Peneliti melakukan analisis pada dua berita mengenai pelaku kejahatan susila usia anak dan menemukan beberapa karakteristik anak yang menjadi pelaku kejahatan susila usia anak. Berdasarkan analisis peneliti, ditemukan beberapa karakteristik anak sebagai pelaku kejahatan susila dalam media cetak yang menonjol yaitu : **pelaku adalah anak remaja yang diberi istilah anak baru gede dan moralitas pelaku-pelaku kejahatan susila ini tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan tidak sesuai dengan umur mereka yang masih tergolong anak-anak.** seperti yang ditunjukkan dalam kutipan isi berita berikut ini :

- Ironisnya, dua diantara tiga pelaku tercatat sebagai pelajar. Bahkan si cewek ditemukan dalam keadaan telanjang. Dari sini, peneliti berasumsi bahwa penulis berita ingin menonjolkan bahwa seharusnya pelajar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pesta miras dan seks. Hal ini dapat terlihat dari kata “ironisnya” dan “tercatat sebagai pelajar”. yang ditonjolkan adalah bahwa nilai-nilai moralitas pelaku kejahatan susila usia anak dalam berita ini tidak sesuai dengan harapan. Dan nilai moralitas ini ditegaskan kembali dengan kalimat “Bahkan si cewek ditemukan dalam keadaan telanjang”.
- Berdasar informasi, warga mencurigai tingkah tiga anak baru gede (ABG) itu sejak tiga hari lalu. KH dan AD sering datang ke tempat DK, Jalan Niaga.

- Setelah dimintai keterangan, lima anak baru gede itu langsung ditahan polisi.

Pelaku kejahatan susila usia anak digambarkan dengan istilah anak baru gede. Istilah ini menonjolkan bahwa pelaku adalah remaja ABG yang labil. Hal ini dikarenakan remaja merupakan usia dimana manusia mengalami transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. ABG juga bisa diartikan bahwa remaja tersebut tidak tahu apa-apa.

Selain itu, pada berita kedua, pelaku kejahatan susila usia anak mempunyai karakteristik mempunyai moralitas yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, dan yang terakhir, penulis mencoba menonjolkan bagaimana seorang anak yang menginjak masa remaja mampu melakukan, merasakan nafsu seksual, dan merencanakan pelanggaran hukum (pesta miras dan seks) seperti yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (di atas 18 tahun).

- Ulah para pelajar ini benar-benar memprihatinkan. Betapa tidak, lima siswa SMP di Kecamatan Genteng tersebut diduga terlibat pesta seks.

Gambaran kekecewaan terhadap perilaku pelaku kejahatan susila usia anak ini dapat terlihat pada kutipan “Ulah para pelajar ini benar-benar memprihatinkan”. Hal ini dikaitkan dengan pemberian nilai-nilai moralitas pada pelaku kejahatan susila usia anak. Dalam masyarakat, seorang anak seharusnya tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama

yang sangat berkaitan dengan moral. Sehingga yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai anak yang memprihatinkan (moralnya).

- Para siswa nakal tersebut adalah RCM, 15, siswa sebuah SMPN di Genteng; MN, 15, dan BGS, 16, siswa sebuah MTs swasta di Genteng, DFM, 13, serta, CA, 13, siswa sebuah SMPN di kecamatan Sempu. Selain digambarkan dengan memprihatinkan, pelaku kejahatan susila usia anak juga digambarkan sebagai siswa yang nakal. Kata “nakal” ini merujuk pada moralitas juga. Dan kata ini merujuk pada konotasi yang negatif.
- sekitar pukul 08.00, lima ABG itu sepakat membolos sekolah. Dalam kutipan isi berita ini, para pelaku disebut dengan istilah anak baru gede. Jadi, pelaku adalah termasuk anak-anak yang sedang mengalami transisi dan dari segi psikologis, mereka adalah golongan yang masih labil. Digambarkan pula salah satu kenakalan yang mereka perbuat, yaitu membolos. Hal ini menonjolkan kenakalan yang diperbuat oleh pelaku yang usianya tergolong dalam masa remaja, selain itu, pelaku juga disebut-sebut dengan istilah anak baru gede,
- Mereka memilih berkumpul di rumah CA. Beberapa menit setelah berkumpul di rumah tersebut, CA dan MN mendadak keluar sambil membawa dua sepeda motor menjemput dua siswi sekolah itu, yakni SD dan AD. Begitu bertemu di sekolah tersebut, dua siswi yang masih

mengenakan seragam sekolah itu langsung dibonceng menuju rumah CA. Begitu tiba di rumah CA, SD langsung diberi miras dicampur tujuh butir pil Dextro. Mendapat suguhan tersebut, siswi itu tanpa banyak tanya langsung meminumnya. Beberapa saat setelah meminum miras bercampur tujuh butir pil Dextro tersebut, SD langsung teler tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, MN yang juga teler karena pil dextro langsung membawa SD ke dalam kamar. Begitu berada di dalam sebuah kamar, MN langsung menyetubuhi siswi tersebut layaknya suami istri. Sementara empat temannya serta AD hanya menonton adegan ranjang itu. Kutipan ini adalah kumpulan kronologis terjadinya pesta miras dan seks yang dilakukan oleh anak. secara implisit, disini digambarkan bahwa seorang anak yang seringkali dianggap sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa dan butuh bimbingan, nyatanya bisa merancang aksi pelanggaran hukum dengan sedemikian rapinya.

- Setelah melakukan adegan mesum tersebut, MN dan SD sama-sama lemas dan tidur di dalam kamar. Namun sekitar dua jam kemudian, RCM juga tergoda. Saat itu juga RCM masuk kamar dan langsung menyetubuhi SD yang masih tidak sadarkan diri. Dari kutipan ini, dapat dilihat bahwa seorang anak yang menginjak usia remaja sudah merasakan nafsu seksual seperti yang dirasakan oleh orang dewasa. Peneliti berasumsi, penulis berita ingin menyampaikan kepada pembaca

bahwa anak yang remaja membutuhkan bimbingan orang tua agar pergaulan dan perilakunya tidak melenceng dari norma-norma dan hukum yang berlaku.


Dari dua berita yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang menonjol pada pelaku kejahatan susila usia anak adalah memiliki moral yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, sebagai anak yang berada pada masa transisi (yang diberi istilah ABG) yang secara implisit ditonjolkan oleh penulis agar para orang tua lebih menjaga dan membimbing anak mereka, dan yang terakhir adalah karakteristik anak yang masuk dalam masa remaja mampu berpikir seperti orang dewasa, merasakan nafsu seksual dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri (orang dewasa). Yang membedakan psikologis anak dan dewasa adalah ketika seorang anak melakukan sesuatu terkadang lebih banyak diperkirakan bagaimana dampak yang akan terjadi, dan seseorang yang sudah dewasa cenderung mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan sesuatu.

III.2.3 Analisis Bahasa yang Digunakan Media Cetak untuk Menggambarkan Korban dan Pelaku Kejahatan Susila Usia Anak

Dalam penelitian ini, aspek bahasa adalah salah satu yang diteliti dalam menganalisis penggambaran korban dan pelaku kejahatan susila usia anak dalam media cetak. Bahasa yang digunakan oleh media merupakan aspek

penting utama yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Bahasa pula yang mengantarkan masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman informasi yang diberikan oleh media.

Seperti pada pemberitaan tentang anak. Seorang jurnalis diharuskan untuk berhati-hati dalam penggunaan bahasa jurnalistik yang berkaitan dengan berita tentang anak. Hal ini sangat diperhatikan karena anak dianggap masih harus dilindungi baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Dengan bahasa jurnalistik yang menjerumuskan, bisa saja mempengaruhi kejiwaan seorang anak serta masa depannya nanti. Anak yang telah menjadi korban kekerasan sebisa mungkin tidak mengalami kekerasan kedua yang bisa saja dilakukan oleh media. Sedangkan anak yang menjadi pelaku kejahatan susila masih mempunyai masa depan yang seharusnya tidak dirusak dengan pemberitaan-pemberitaan yang menjerumuskan sehingga masyarakat dapat melakukan hukuman secara sosial bagi anak tersebut.



Bagan 3

Analisis Bahasa pada berita tentang kejahatan susila dengan korban dan pelaku usia anak

Berita tentang Korban :

Pada berita pertama, yang berjudul “Tiga Tahun Cabuli Anak Tiri”, media cetak tidak menggunakan kata-kata yang menjerumuskan. Namun terdapat beberapa kata yang memang tidak merepresentasikan bagaimana keadaan korban kejahatan susila yang sebenarnya, misalnya : **Masa Remaja Seli (samaran) terusik**. Seharusnya media mengetahui bahwa seorang anak yang menjadi korban kejahatan susila tidak hanya merasa “terusik hidupnya”, tapi juga akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya di masa dewasa nanti.

Sedangkan pada berita yang kedua, yaitu yang berjudul : “Gadis Lugu Dijual ke Lokalisasi” ini banyak ditemui kata-kata yang dapat menyebabkan kerugian pada seorang anak yang menjadi korban kejahatan susila. Kata yang

dapat merugikan itu adalah : “Dalam kondisi mabuk, cewek asal Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Muncar, itu digarap di lokasi Padang Pasir, Desa Karangbendo, Rogojampi”. Kata digarap merupakan kata konotasi bersifat negatif yang artinya adalah “diperkosa atau disetubuhi”. Tentu saja kata “digarap” akan membuat korban merasa sebagai sebuah benda tidak berharga, padahal dalam kasus ini, Yun adalah korban.

Selain itu, juga ditemui kata “digilir” pada kalimat : Dia pun digilir lima orang di lokasi Padang Pasir. Makna kata digilir mengandung makna konotasi yang bersifat negatif yang artinya adalah diperkosa secara bergantian oleh lima orang laki-laki. Dalam kata ini Yun, korban, diibaratkan lagi sebagai obyek yang bisa “dimainkan” oleh beberapa pria.

Adapun kata yang tidak pantas digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang menjadi korban, yaitu “teler” yang arti sebenarnya adalah mabuk, “dipaksa melayani nafsu bejat” yang seharusnya menggunakan kata “diperkosa”, karena dengan kalimat “dipaksa melayani nafsu bejat”, korban diposisikan sebagai korban yang mau menjadi korban karena dipaksa. Menurut peneliti, seharusnya korban benar-benar ditempatkan pada posisi korban, bukan orang yang menjadi korban karena mau dipaksa melayani pelaku.

Selain itu, pada kalimat penutup, terdapat kalimat : “Selama dipaksa melayani tamu, cewek tamatan SD itu diberi uang lelah Rp 1,5 juta”. Uang lelah dirasakan kurang tepat bila ditujukan pada seorang korban pemerkosaan,

terlebih lagi korban itu berusia anak. Kata ini bisa memunculkan pemikiran bahwa Yun menerima uang itu setelah diperkosa.

Menurut asumsi peneliti, kata “digilir”, “digarap”, “teler”, dipaksa melayani nafsu bejat”, dan “uang lelah menempatkan korban pada posisi yang rendah dan dijadikan obyek yang bisa dimainkan. Namun, jika dipandang sesuai kode etik jurnalistik pasal 5, identitas korban memang disamarkan dan tidak menampilkan foto korban.

Berita tentang Pelaku :

Pada berita mengenai pelaku kejahatan susila usia anak, peneliti menemukan beberapa kata dan bahasa yang berkonotasi negatif bagi anak yang menjadi pelaku. Seperti pada berita pertama yang berjudul : “Warga Gerebek pelajar Pesta Seks”, salah satu pelaku pesta miras dan seks yang berjenis kelamin perempuan dengan sangat lugas dikatakan telanjang pada saat ditemukan oleh warga. Peneliti berasumsi bahwa kata “telanjang” bisa dikategorikan sebagai kata yang vulgar. Selain itu, terdapat beberapa kata yang menunjukkan opini penulis, yaitu : Ironisnya, dua diantara tiga pelaku tercatat sebagai pelajar. Dari kata “ironisnya”, seorang penulis dikatakan beropini karena ini merupakan pendapat pribadi wartawan. Namun, jika dianalisis dari segi kode etik jurnalistik, berita ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5 tentang penyebutan identitas pada anak yang menjadi korban kejahatan

susila dan anak pelaku kejahatan. Nama-nama anak yang menjadi pelaku disamarkan.

Sedangkan pada berita yang kedua, yang berjudul : “Siswa SMP Pesta Miras dan Seks” ini terdapat bahasa-bahasa yang merugikan anak sebagai pelaku kejahatan susila. Terdapat kalimat : “Para siswa nakal tersebut adalah...” yang membawa pembaca untuk berpendapat bahwa anak ini adalah anak yang memang nakal, dan patut dihukum. Padahal, dalam kasus kenakalan remaja, anak tidak dipandang sebagai subyek yang memang bersalah karena dirinya sendiri, namun terdapat faktor-faktor pendorong lain yang menjadi pemicunya.

Pada kalimat “Lima pelajar itu akhirnya diringkus aparat Polsek Genteng kemarin (7/4).”, kata “diringkus” merupakan kata berkonotasi yang bersifat negatif. Akan sangat berbeda ketika kata “diringkus” digantikan dengan kata “ditangkap”.

Ditemukan juga kata “menyetubuhi” pada berita ini. Peneliti menganggap kata ini terlalu lugas dan vulgar untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan susila usia anak. Meskipun begitu, berita ini masih mematuhi kode etik jurnalistik pasal 5, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan identitas anak pelaku kejahatan.

Kata-kata dan bahasa yang ada berita tentang pelaku kejahatan usia anak ini cenderung menggambarkan bahwa anak yang menjadi pelaku kejahatan susila ini memang dianggap sebagai anak yang nakal dan memang berpelikau memprihatinkan.

Selain dari segi bahasa, terdapat berita tentang korban kejahatan susila yang sebenarnya telah menyebutkan identitas anak. Pada berita pertama, yang berjudul : “Tiga Tahun Cabuli Anak Tiri”, ditampilkan juga foto Suwarno, yang merupakan ayah tiri korban. Meskipun tidak secara lugas menampilkan atau menyebutkan identitas Seli, berita ini sebenarnya sudah menampilkannya. Hal ini dilihat dari foto Suwarno. Bagi masyarakat yang mengenal Seli, akan lebih tahu bahwa Seli yang dimaksud adalah Seli yang mereka kenal hanya dengan melihat foto yang ditampilkan. Hal ini bermakna konotasi bahwa media mencoba mencari celah untuk menyebutkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila. Tidak hanya pada kasus ditampilkannya foto orang tua korban, dari hasil temuan data yang telah dianalisis, ditemukan juga bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa jurnalistik. Terdapat beberapa kata yang seharusnya lebih tepat dijadikan sebagai bahasa novel atau sinetron yang mendramatisir dan berlebihan. Salah satunya adalah pada kata : “menangis sesenggukan”. Penulis berita ini memang ini menggambarkan bagaimana keadaan anak yang menjadi korban, namun pada akhirnya, fokus pembaca jika membaca berita ini bukan pada tindak kriminalnya, namun lebih dibawa pada cerita kemanusiaan yang dialami anak.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Kejahatan susila yang korban dan pelakunya usia anak ini tentu saja menjadi perhatian media. Karena memang media berfungsi sebagai pengontrol social. Media membantu dalam hal mengekspose berita tentang anak dengan tujuan agar menjadi sarana pembelajaran oleh masyarakat. Namun bisa terjadi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh media massa.

Seperti temuan data yang ada pada penelitian ini, seorang anak yang menjadi korban kejahatan susila digambarkan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya terhadap paksaan, tidak berani melawan, dan cenderung pasrah. Hal ini dikarenakan, di Indonesia posisi anak dalam keluarga berada pada posisi yang lemah. Selain itu, korban kejahatan susila usia anak ini tidak hanya mengalami kejahatan susila saja, tapi juga mengalami kekerasan-kekerasan lain, seperti : ancaman, paksaan, perilaku kasar, dan kekerasan verbal.

Korban kejahatan susila usia anak digambarkan dari keluarga yang ada pada golongan menengah ke bawah. Kondisi ekonomi seperti ini seringkali dikaitkan dengan besarnya beban hidup yang mengakibatkan kekecewaan dan berujung pada kekerasan terhadap anak. Kemiskinan juga dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan. Seperti kekerasan yang dialami oleh Seli, misalnya.

Ibu kandung Seli menyuruh Seli untuk menjual diri, selain itu Seli diminta untuk tidak bersekolah dan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini terlihat bahwa pemahaman ibu Seli tentang hak anak itu rendah.

Anak yang menjadi korban kejahatan susila adalah bahwa anak ini selalu bersikap pasrah dan tidak berani melawan. Hal ini dikarenakan hubungan asimetris yang sejak kecil dibentuk oleh orang tua bahwa seorang anak diharuskan patuh kepada orang yang lebih tua. Nilai-nilai kekuasaan yang dipegang orang yang lebih dewasa sangatlah umum di kehidupan masyarakat Indonesia.

Penggunaan bahasa dan kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan anak yang menjadi korban kejahatan susila ini masih terkesan merendahkan. Hal ini ditunjukkan dengan kata : digilir, digarap, dipaksa melayani nafsu bejat, gadis lugu (menunjukkan wanita yang bodoh dan tidak tahu apa-apa), dijual kepada lelaki hidung belang, dll. Dari kata-kata yang dipakai masih menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan susila ditempatkan sebagai objek yang bisa dimainkan oleh pelaku kejahatan susila.

Selain menjadi korban, anak bisa menjadi pelaku kejahatan susila. Bisa kita perhatikan dalam penayangan berita mengenai remaja yang pesta seks atau sebagai "aktor" video porno. Dari hasil penelitian terhadap dua berita tentang kejahatan susila yang pelakunya usia anak didapatkan data bahwa anak bukan lagi sosok yang tidak berdaya dan tidak mampu melakukan pelanggaran norma

atau bahkan hukum sekalipun. Perilaku anak yang menjadi pelaku kejahatan susila ini digambarkan dengan kata-kata yang bermakna keprihatinan.

Perilaku anak yang menjadi pelaku kejahatan susila ini memang jauh dari bayang-bayang banyak orang tua. Hal ini tentu saja menjadi hal yang tidak diinginkan. Namun sayangnya anak bisa menjadi sosok yang lihai melakukan kejahatan susila ini. Seperti pada berita yang berjudul "Siswa SMP Pesta Miras dan Seks". Dari sekumpulan kronologis yang ditulis di media, digambarkan anak sudah mempunyai pemikiran seperti orang dewasa.


Yang paling ditonjolkan adalah perbuatan anak-anak sebagai pelaku kejahatan susila ini yang adalah bentuk kenakalan remaja yang mempunyai makna implisit bahwa orangtua wajib berwaspada terhadap tumbuh kembang anak.

Dari bahasa yang dipakai, media banyak menggunakan bahasa bermakna konotasi yang bersifat negatif. Dan dua berita tersebut digambarkan secara vulgar bagaimana anak menjadi pelaku kejahatan susila.

IV.2 Saran

Dalam kehidupan, anak merupakan pihak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Yang bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya pada orang tua dan pemerintah, tapi juga pada masyarakat, khususnya media massa.

Selain berfungsi menyebarkan informasi kepada masyarakat, media massa juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang menyebarkan informasi dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan. Media massa juga diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak anak yang juga penting untuk dipenuhi. Sehingga tidak terjadi "bentuk kekerasan kedua oleh media" yang dialami oleh korban kekerasan usia anak. Serta, memperhatikan aspek masa depan yang akan dihadapi oleh anak. Karena anak masih harus melanjutkan hidupnya di masa depan dan berhak punya masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- McQuail, Dennis. (1989). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga
- Hariadi, Sri Sanituti. 2006. *Bunga Rampai : Wacana Masalah Anak, Gender, dan Multikulturalisme*. Jogjakarta : Ar-Ruzz.
- Suyatno, Bagong, & Sutinah (ed) (2007) *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana
- Thwaites, Tony, Davis, Lloyd, & Mules, Marwick, (1994). *Tools for Cultural Studies : An Introduction*. Macmillan Education Australia PTY Ltd
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Suyanto, Bagong, Hariadi ,Sri Sanituti, & Nugroho, Priono Adi. (2000). *Teori Tindak Kekerasan Terhadap Anak : Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Panuju, Redi. (2005). *Nalar Jurnalistik, Dasar-Dasar Jurnalistik*. Malang: Banyumas Publishing.
- Suyanto, Bagong & Hariadi ,Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children ini Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bambang, Eko & Luviana. (2007). *Jurnalisme Peduli Anak, Panduan Bagi Jurnalis Meliput Isu Anak*. Jakarta :Aliansi Jurnalis Independen.
- Suyanto, Bagong. (2005). *Kemiskinan Kesenjangan Sosial: Ketika pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat*. Surabaya : Airlangan University Press.
- Bungin, Burhan. (2005). *Pornomedia : Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta : Kencana
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya

Sumber Non-Buku

- 75 Persen Kasus Perkosaan Terjadi pada Anak (26 November 2008). Diakses tanggal 16 April 2009 dari

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=273e3fc9aa8894034c509fb5a59aaab200859123>

Tiga Perkosaan Belum terungkap (13 April 2009). *Harian Memorandum*

Geger Video Mesum Pelajar SMP, (Jumat, 20 Maret 2009). *Harian Memorandum*

Jawa Pos Masih Paling Banyak Dibaca (30 November 2007) diakses tanggal 29 April 2009 dari

<http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=146893>

“Pendekatan Institusional Terhadap Penayangan dan Pemberitaan Kriminalitas” (26 Januari 2009) diakses tanggal 24 April 2009 dari

<http://tiaagnes.blogspot.com/2009/01/pendekatan-institusional-terhadap.html>

Definisi Kommas (19 Oktober 2006) diakses tanggal 29 April 2009 dari

<http://oliviadwiayu.wordpress.com/2006/10/19/definisi-kommas/>

KPPD Desak Regulasi Khusus tentang Pemerksaan (Selasa, 27 November 2001) diakses tanggal 29 April 2009 <http://LBH dan KPPD Desak Regulasi Khusus tentang Pemerksaan -- Selasa, 27 November 2001.mht>

Dugaan Sementara, Pemain Sweet 17 Pelajar Surabaya (Kamis, 5 Maret 2009) diakses tanggal 27 April 2009 dari

<http://www1.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=55456>

Definisi Kommas (19 Oktober 2006) diakses tanggal 29 April 2009 dari <http://oliviadwiayu.wordpress.com/2006/10/19/definisi-kommas/>

Bachtiar Hakim, *Sejarah Perkembangan Media Massa Cetak (Koran)* 2008 dalam <http://bachtiarhakim.wordpress.com/2008/03/16/sejarah-perkembangan-media-massa-cetak-koran/> diakses pada tanggal 12 Maret 2010

“Surat Kabar” pada <http://angelicus.wordpress.com/2008/09/24/sejarah-perkembangan-media-massa-di-indonesia-1/> diakses pada tanggal 3 April 2010

“*Sejarah Surat Kabar Indonesia*” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah surat kabar Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_kabar_Indonesia) diakses pada tanggal 30 Maret 2010

Djohan Rady, *Menunggu Woodward dan Bernstein di Era Reformasi*, dalam <http://djohanrady.wordpress.com/2009/08/07/menunggu-woodward-dan-bernstein-di-era-reformasi/> diakses pada tanggal 17 Maret 2010

Yuana Anandatama, *Peran Pers dan Media Cetak Koran dalam Kemunculan Era Reformasi*, dalam <http://namasayaywana.blogspot.com/2010/01/peran-pers-dan-media-cetak-koran-dalam.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2010

“*Psikologi Remaja, Karakteristik dan Permasalahannya*” dalam <http://episentrum.com/artikel-psikologi/psikologi-remaja-karakteristik-dan-permasalahannya/#more-190> diakses pada tanggal 4 Mei 2010

“*Kenakalan Remaja*” (2010) dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gQc9olCEKjsJ:wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kenakalan-remaja-3/+kenakalan+remaja+susila&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 5 Mei 2010

Thohir, Mudjahirin. (2009). *Miras dan Free Sex Remaja : Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7gr437ln010J:staff.u ndip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/06/miras-dan-free-sex-remaja/+fenomena+pelajar+free+sex&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 24 Mei 2010

“*Penyebab Perilaku Remaja yang Tiba-tiba Berubah !*” dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O6XaC1F117MJ:seleb sexy.com/penyebab-perilaku-remaja-yang-tiba-tiba-berubah/+faktor+anak+melakukan+sex+bebas&cd=1&hl=id&ct=clnk &gl=id> diakses pada tanggal 3 Juni 2010

Siswanto. (2010). *Aji Serukan Jurnalisme Berperspektif Anak-Anak yang telah menjadi korban kekerasan, bisa juga menjadi korban pemberitaan*. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mKiBqoLIMkI:metro .vivanews.com/news/read/124763-aji_serukan_jurnalisme_berperspektif_anak+anak+pelaku+kejahatan+susila&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada tanggal 20 Maret 2010

Dhamayanti, Meita. *Overview Adolescent Health Problems and Services*. Dalam <http://www.idai.or.id/remaja/artikel.asp?q=200994155149> diakses pada tanggal 3 Juni 2010

Yang sebagaimana dipaparkan oleh Dr Ahmad Suryawan, SpA (Divisi Tumbuh Kembang Anak dan Remaja RSUD Dr. Soetomo - Surabaya) mengenai *Kekerasan Anak dan (oleh) Media*.